FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA NASABAH PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK KANCA LANGSA DARUSSALAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

DELLA JULIARTI
NIM. 4012018049

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN 2022 M/1444 H

Motto

Jangan pernah puas dengan apa yang kamu capai,

karena itu semua tidak ada artinya jika dibandingkan

dengan apa yang mampu kamu lakukan di masa depan"

- Rabi Nochem Kaplan -

"Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh

selain apa yang telah diusahakannya"

(QS Al Najm : 39)

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada Nasabah* PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam"** an Della Juliarti, NIM 4012018049 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 16 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 16 Agustus 2022
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I

Dr. Iskandar Budiman, M.CL
NIP. 19650616 199503 1 002

Penguji II

Fakhrizal, Lc, MA
NIP. 19850218 201801 1 001

Penguji III

Dr. Amiruddin Yahya, MA
NIP. 19750909 200801 1 013

Penguji IV

Zulfa Eliza, M.Si
NIDN. 2003048502

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa

Prof. Dr. Iskandar, M.CL.
NIP. 19650616 199503 1 002

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG KOTA LANGSA

Oleh :

Della Juliarti

Nim: 4012018049

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 31 Mei 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
4/7/22	
Dr. Iskandar, M.C.L.	**Chahayu Astina, SE, M.Si.**
NIP. 19650616 199503 1 002	**NIP. 19841123 201903 2 007**

Menyetujui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Syamsul Rizal, M.Si.
NIP. 19781215 200812 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Della Juliarti
Nim	: 4012018049
Tempat/Tgl. Lahir	: Langsa, 23 Juli 2000
Jurusan/Prodi	: Perbankan Syariah (PBS)
Fakultas/Program	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat	: Desa Lengkong

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam*"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 31 Mei 2022

Yang Menyatakan

Della Juliarti

Nim: 4012018049

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil terhadap pembiayaan *musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BSI Cabang Kota Langsa, sedangkan jumlah sampel pada penelitian ini adalah 30 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi uji prasyarat analisis, uji asumsi klasik, uji analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial nilai agunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa dengan nilai t hitung 2,413 > 2,055 (t tabel) dan nilai sig 0.011 < 0.05. Secara parsial laba usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa dengan nilai t hitung 3,307 > 2,055 (t tabel) dan nilai sig 0.003 < 0.05. Secara parsial bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa dengan nilai t hitung 2,748 > 2,055 (t tabel) dan nilai 0.013< 0.05. Secara simultan nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa. Hal ini dibuktikan dari nilai F hitung > F tabel (5,576 > 2,98) dan nilai signifikan sebesar 0,006 maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

Kata Kunci: Nilai Agunan, Laba Usaha, Bagi Hasil dan Pembiayaan Musyarakah.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of collateral value, operating profit and profit sharing on musyarakah financing on customers of Bank Syariah Indonesia Langsa City Branch. The data collection method used is quantitative. The population in this study were all employees of BSI Langsa City Branch, while the number of samples in this study was 30 people. The data collection technique used is a questionnaire. Data analysis techniques in this study include analysis prerequisite test, classical assumption test, multiple regression analysis test and hypothesis testing. The results showed that partially the collateral value had a positive and significant effect on the provision of Musyarakah financing to customers of Bank Syariah Indonesia Langsa City Branch with a t value of 2.413 > 2.055 (t table) and a sig value of 0.011 < 0.05. Partially, operating profit has a positive and significant effect on Musyarakah financing for customers of Bank Syariah Indonesia Langsa City Branch with a t count of 3.307 > 2.055 (t table) and a sig value of 0.003 < 0.05. Partially, profit sharing has a positive and significant effect on Musyarakah financing for customers of Bank Syariah Indonesia Langsa City Branch with a t-count value of 2.748 > 2.055 (t table) and a value of 0.013 <0.05. Simultaneously the value of collateral, operating income and profit sharing simultaneously have a positive and significant effect on Musyarakah financing for customers of Bank Syariah Indonesia Branch Kota Langsa. This is evidenced by the calculated F value > F table (5.576 > 2.98) and a significant value of 0.006, so as the basis for decision making in the F test, it can be concluded that the hypothesis is accepted.

Keywords: Collateral Value, Operating Profit, Profit Sharing and Musyarakah Financing.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada dalam naungan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan judul skripsi **"Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemberian Pembiayaan *Musyarakah* pada Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam".**

Dalam proses penulisan skripsi ini sampai dengan terselesaikannya, tentunya banyak sekali pihak yang berkontribusi di dalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas segala do'a dan dukungannya serta pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
3. Bapak Dr.Iskandar Budiman,MCL., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan sekaligus dosen pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syamsul Rizal, M.SI., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah

5. Ibu Chahayu Astina, SE, M.Si., selaku dosen pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan segenap staf IAIN Langsa.
7. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan memotivasi satu sama lain dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Langsa, 31 Mei 2022

Peneliti

Della Juliarti

Nim: 4012018049

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL .....
PESETUJUAN i
SURAT PERNYATAAN ii
ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Batasan Masalah 6
1.3 Identifikasi Masalah 7
1.4 Rumusan Masalah 8
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
1.6 Penjelasan Istilah 10
1.7 Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN TEORI 12
2.1 Bank Syariah 12
2.1.1 Pengertian Bank Syariah 12
2.1.2 Fungsi Bank Syariah 12
2.1.3 Produk-Produk Bank Syariah 13
2.2 Pembiayaan Musyarakah 15
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah 15
2.2.2 Jenis- Jenis Pembiayaan Musyarakah 20
2.2.3 Jaminan Pembiayaan Musyarakah 22
2.2.4 Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah 24
2.2.5 Indikator Pembiayaan 25

2.3 Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah 26
2.3.1 Nilai Agunan 26
2.3.2 Laba 33
2.3.3 Bagi Hasil 34
2.3.4 Macam-macam Profitabilitas 36
2.4 Pengaruh Nilai Agunan, Laba Usaha dan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Musyarakah 36
2.4.1 Pengaruh Nilai Agunan terhadap Pembiayaan Musyarakah 36
2.4.2 Pengaruh Laba Usaha terhadap Pembiayaan Musyarakah ... 37

2.4.3Pengaruh Bagi Hasil terhadap terhadap Pembiayaan Musyarakah 38
2.5 Penelitian Terdahulu 39
2.6 Kerangka Teoritis 46
2.7 Hipotesis Penelitian 46

BAB III METODE PENELITIAN 48
3.1 Jenis penelitian 48
3.2 Lokasi dan Waktu penelitian 48
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 49
3.4 Sumber Penelitian 50
3.5 Defenisi Operasional 50
3.6 Teknik Pengumpulan Data 53
3.7 Pengujian Instrumen Penelitian 54
3.8 Teknik Analisis Data 56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 62
4.2 Uji Prasyarat Analisis 66
4.3 Uji Asumsi Klasik 69
4.4 Hasil Analisis Data 76
4.5 Pembahasan 81

BAB V PENUTUP 84
5.1 Kesimpulan 84
5.2 Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN 91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan keginatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mana operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan landasan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Prinsip tersebut menyangkut aturan dasar atau aturan pokok berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan aturan muamalat yang mengatur hubungan antara bank dan pihak lain dalam rangka menghimpun dan penyaluran dana serta kegiatan perbankan syariah lainnya.[1]

Bank syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan yang mendasar terletak pada keuntungan yang diperoleh, dimana pada bank konvensional dikenal dengan perangkat bunga sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi. Dengan pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equity*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*), pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal.[2] Namun bank konvensional dengan bank syariah juga memiliki persamaan yaitu sama-sama ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen atau nasabahnya.

---

[1]Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2018). hal. 96.

[2]*Ibid.*

Nasabah adalah orang yang sangat penting dalam suatu bank. Ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu lembaga keuangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Barata yang menyatakan bahwa nasabah tidak bergantung pada bank, tetapi bank yang bergantung pada nasabah.[3] Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu *customer service* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Kota Langsa yang menyebutkan bahwa jumlah nasabah ditentukan berdasarkan dari baik atau buruknya pelayanan yang diberikan. Apabila pelayanan yang diberikan oleh pihak bank kurang baik atau mengecewakan maka nasabah akan berpindah kepada bank lain, sedangkan jumlah nasabah sangat berpengaruh terhadap kelanjutan dari bank tersebut.[4] Selain pelayanan yang baik, produk yang menarik dan banyak menguntungkan nasabah akan mempengaruhi minat menjadi nasabah.

Salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia adalah pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain dan saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan resiko yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan.[5] Berdasarkan wawancara pra penelitian dengan beberapa orang nasabah BSI Cabang Kota Langsa diketahui mereka enggan menggunakan pembiayaan *musyarakah*, hal ini karena menurut mereka hasil dari pembiayaan *musyarakah* tidak pasti. Jika usaha yang dijalani mengalami

---

[3]Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,2016), hal. 20.

[4]Wawancara dengan Nurul Fahraini, *customer service* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Langsa. Pada tanggal 16 November 2021.

[5]Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 123

penurunan maka jumlah bagi hasilpun ikut menurun dan begitu juga sebaliknya. Selain itu, apabila terjadi kebangkrutan maka pembiayaan yang telah diberikan bank harus tetap dikembalikan. Pihak Bank juga memberikan banyak persyaratan kepada calon nasabah yang akan menggunakan pembiayaan *musyarakah*.[6] Sedangkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai BSI menyatakan bahwa nasabah yang mengambil pembiayaan *musyarakah* sering lalai dalam menjalankan bisnis usaha yang telah dibiayai bank dan beberapa nasabah masih menyembunyikan keuntungan usaha yang sesungguhnya.[7] Hal ini menjadi problema dari pihak bank dalam memberikan pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah dan melakukan penyeleksian yang lebih selektif kepada nasabah.

Pembiayaan *musyarakah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pihak Bank dalam memberikan pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah diantaranya ialah nilai agunan dan laba usaha. Nilai agunan atau jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.[8] Seharusnya nilai agunan adalah hal utama yang menentukan pihak Bank memberikan pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah. Namun nyatanya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pegawai BSI Kota Langsa menyatakan bahwa untuk

[6]Hasil Wawancara peneliti dengan 3 orang nasabah BSI Cabang Kota Langsa, Pada Tanggal 20 November 2021.

[7]Hasil wawancara peneliti dengan Muliadi, Pegawai Bank di BSI, pada tanggal 21 November 2021.

[8]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal. 384

memperoleh pembiayaan *musyarakah* tidak hanya digunakan agunan namun juga harus memiliki usaha. Apabila calon nasabah hanya memberikan agunan namun tidak memiliki usaha, maka pembiayaan *musyarakah* ini juga tidak dapat diberikan.[9]

Selain nilai agunan, faktor lainnya yang mempengaruhi pemberian pembiayaan *mudharabah* ialah laba usaha. Laba adalah selisih lebih dari hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Seharusnya laba yang stabil dan lebih untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dianggap layak untuk memperoleh pembiayaan *musyarakah*. Namun nyatanya, berdasarkan hasil observasi peneliti pada beberapa nasabah yang mengambil pembiayaan *musyarakah* diketahui banyak nasabah yang melakukan manipulasi laba usaha, misalnya laba yang dihasilkan pada usahanya sebanarnya hanya Rp.2.000.000 per bulan, namun Ia menyatakan pada pihak Bank memperoleh laba Rp.5.000.000 per bulan, selain itu banyak juga nasabah yang mengaku memiliki usaha dengan memberikan surat keterangan usaha dari desa, namun nyatanya tidak memiliki usaha. Ketika pihak Bank datang untuk mengecek usahanya, sering kali mereka menunjukkan usaha orang lain atau kerabatnya dan mengaku bahwa Ia pemilik usaha trsebut. Hal itu dilakukan agar Ia dapat menyakinkan pihak Bank untuk memberikannya pembiayaan *musyarakah*.[10]

Salah satu bagian sistem operasi bank syariah adalah bagi hasil. Bagi hasil merupakan bentuk *return* dari kontrak investasi, yakni *Natural Uncertainty*

[9]Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang Pegawai BSI Kota Langsa.

[10] Yeni Apriliana, *Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada KSPPS BTM Bimu Bandar Lampung,* (UIN Raden Intan Lampung, 2020), hal.6

Contracts (NUC). Dimana, pihak-pihak yang bertransaksi mencampurkan seluruh asset yang dimiliki (baik yang *real* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan dan menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan.[11] Besar kecilnya nisbah bagi hasil yang akan diterima, dilihat dari kesuksesan *shahibul maal* dalam memperoleh laba. Namun, masih rendahnya jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan inti bisnis yang sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil sangat berpotensi dalam menggerakan sektor riil. Selain itu, sebagian pakar akuntansi syariah berpendapat bahwa pembiayaan non bagi hasil khususnya *musyarakah*, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank syariah sebelum menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.[12]

Hasil penelitian Yeni Apriliana menunjukkan bahwa nilai agunan dan laba usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan *musyarakah.*[13] Sedangkan hasil penelitian Rendi Setiawan menunjukkan bahwa laba usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian pembiayaan *musyarakah*.[14] Penelitian Safaruddin Munthe menunjukkan bahwa

---

[11]Karim A.Adiwarman, *Analisis Fiqh dan Kuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal.24

[12] Dita Andraeny, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Simposium Nasional Akuntansi XIV, 2011), hal. 12.

[13]Yeni Apriliana, *Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada KSPPS BTM Bimu Bandar Lampung,* (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

[14]Rendi Setiawan, *Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Mudharabah,* (IAIN Bukit Tinggi, 2021).

bagi hasil mempengaruhi minat menabug tabungan *musyarakah*.[15] Sedangkan penelitian Agus Dwi Setiyabudi menujukkan hasil bahwa bagi hasil berpeagaruh negatif terhadap pembiayaan *musyarakah*.[16]

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya memiliki hasil yang berbeda sehingga dari hasil penelitian yang berbeda ini menjadi celah bagi peneliti untuk mengakaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian pembiayaan *musyarakah*. Apakah hasilnya akan sama pada penelitian sebelumnya atau berbeda. Hal ini dilakukan untuk menambah referensi atau *literature* dalam penelitian. Karena variabel yang sama dengan tempat penelitian yang berbeda kemungkinan akan memperoleh hasil yang berbeda pula. Maka hal ini menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **"Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemberian Pembiayaan *Musyarakah* pada Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam".**

1.2 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada tiga faktor yang mempengaruhi pembiayaan *musyarakah* (Y) yaitu nilai agunan (X1), laba usaha (X2) dan bagi hasil (X3). Data yang digunakan adalah data primer. Lokasi penelitian dilaksanakan di BSI Kantor Cabang Kota Langsa.

---

[15]Safaruddin Munthe, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Nasabah Menabung pada Tabungan Musyarakah di Bank Muamalat Cabang Balai Kota*, (UIN Sumatera Utara, 2014).

[16] Agus Dwi Setiyabudi, *Analisis Pengaruh Bagi Hasil dan BI Rate terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2013-2016)*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya nilai agunan adalah hal utama yang menentukan pihak Bank memberikan pembiayaan *musyarakah* kepada nasabah. Namun nyatanya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pegawai BSI Kota Langsa menyatakan bahwa untuk memperoleh pembiayaan *musyarakah* tidak hanya digunakan agunan namun juga harus memiliki usaha. Apabila calon nasabah hanya memberikan agunan namun tidak memiliki usaha, maka pembiayaan *musyarakah* ini juga tidak dapat diberikan.
2. Laba adalah selisih lebih dari hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Seharusnya laba yang stabil dan lebih untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dianggap layak untuk memperoleh pembiayaan *musyarakah*. Namun nyatanya, berdasarkan hasil observasi peneliti pada beberapa nasabah yang mengambil pembiayaan *musyarakah* diketahui banyak nasabah yang melakukan manipulasi laba usaha, misalnya laba yang dihasilkan pada usahanya sebanarnya hanya Rp.2.000.000 per bulan, namun Ia menyatakan pada pihak Bank memperoleh laba Rp.5.000.000 per bulan, selain itu banyak juga nasabah yang mengaku memiliki usaha dengan memberikan surat keterangan usaha dari desa, namun nyatanya tidak memiliki usaha. Ketika pihak Bank datang untuk mengecek usahanya, sering kali mereka menunjukkan usaha orang lain

atau kerabatnya dan mengaku bahwa Ia pemilik usaha tersebut. Hal itu dilakukan agar Ia dapat menyakinkan pihak Bank untuk memberikannya pembiayaan *musyarakah.*

3. Besar kecilnya nisbah bagi hasil yang akan diterima, dilihat dari kesuksesan *shahibul maal* dalam memperoleh laba. Namun, masih rendahnya jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan inti bisnis yang sesungguhnya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah nilai agunan berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam?
2. Apakah laba usaha berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam?
3. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam?
4. Apakah nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai agunan terhadap pembiayaan *musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam.
2. Untuk mengetahui pengaruh laba usaha terhadap pembiayaan *musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam.
3. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan *musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam.
4. Untuk mengetahui pengaruh nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil secara simultan terhadap pembiayaan *musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam.

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademisi

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan untuk referensi perbandingan objek penelitian yang sama khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian pembiayaan *musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam.

2. Secara Praktisi

   Penelitian ini sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan

mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Agunan

   Agunan adalah jaminan tambahan yang diberikan oleh seorang anggota yang akan melakukan pembiayaan disuatu lembaga keuangan, di setujui atau ditolaknya suatu pembiayaan juga dilihat dari segi jaminannya ini, apakah bentuk jaminan nya ini mempunyai nilai yang tinggi jika suatu waktu dicairkan.

2. Laba

   Laba adalah selisih lebih dari hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ekonomi mendefinisikan sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total penjualan yakni harga barang yang dijual dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan, yang terlihat dan tersembunyi.

3. Bagi Hasil

   Bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan di lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad.

4. Pembiayaan *Musyarakah*

   Pembiayaam *musyarakah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain dan saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan resiko yang

ditanggung bersama sesuai kesepakatan

5. Nasabah

   Nasabah adalah orang atau badan usaha yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman di Bank.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab I membahas latar belakang masalah penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penjelasan istilah serta sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang kajian teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam.

Bab III membahas kerangka pemikiran yang digunakan dalam menyusun metode penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian,lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV mencakup analisis hasil penelitian dari pembahasan yang telah disusun sebelumnya.

Bab V membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran-saran tersebut disusun berdasarkan hasil analisis pada bab IV sebelumnya

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.[17] Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 disebutkan bahwa bank syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.[18]

2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Bank syariah dalam menjalankan kegiatannya memiliki beberapa fungsi, yaitu:[19]

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

---

[17] Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2014). hal.2

[18] Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 1, hal. 2.

[19] Otoritas jasa keuangan. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx diakses pada tanggal 21 Maret 2022.

3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf *(nazhir)* sesuai dengan kehendak pemberi wakaf *(wakif).*
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan.

Selain fungsi dari Bank Syariah di atas, hal lain yang digunakan untuk menilai kemampuan dari bank syariah dalam menghasilkan keuntungan atau laba disebut dengan Rentabilitas Bank Syariah.

2.1.3 Produk-Produk pada Bank Syariah

Secara garis besar,produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar,yaitu produk penghimpunan dana *(funding),* produk penyaluran dana *(financing)* dan produk jasa *(service).*[20]

a. Produk Penghimpunan Dana *(funding)*

1) Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi"ah* atau investasi dana berdasarkan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu.

[20]Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia IndonesiaCet.I, 2005), hal.37.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan,tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

2) Deposito

Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit UsahaSyariah (UUS). Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan.

3) Giro

Giro menurut undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadi"ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagihasil,dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada nasabah yang besarannya tidak ditentukan diawal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

Prinsip operasional bank syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi"ah* dan *mudharabah*. Berikut ini penjelasannya:

a) Prinsip *Wadi"ah*

Prinsip *wadi"ah* yang diterapkan adalah *wadi"ah yadshamanah.* Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun demikian, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negative *(overdraft).*

b) Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah,* penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *shahibulmal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk murabahah, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah* atau bentuklainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagihasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, bank bertanggungjawab penuh atas kerugian.

2.2 Pembiayaan *Musyarakah*

2.2.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan

pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).[21]

Ascarya dalam buku yang berjudul Akad dan Produk Bank Syariah mengatakan musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam menejemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.[22]

Definisi *al-syirkah* menurut para ulama aliran fiqih ini diakomodir oleh fatwa DSN MUI. Fatwa, dalam kaiatannya dengan pembiayaan, mengartikan al-*syirkah* dengan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dana bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[23] Pengertian ini dijadikan landasan oleh UU No.21 tahun 2008 dalam mendefinisikan *al-syirkah* secara operasional dan akan di uraikan kemudian. Berdasarkan pengertian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa *al-syirkah* adalah suatu transaksi dua orang atau lebih, transaksi ini meliputi pengumpulan dana dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian modal tidak

[21]Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017),hal.106.
[22]Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press,2012) hal .51
[23]Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Malang: Refika), hal. 246

selalu berbentuk uang tetapi dapat berbentuk lain.

Tetapi terdapat beberapa versi dalam al-Qur'an dan juga beberapa keterangan dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ulama yang menyatakan keabsahan *musyarakah* untuk dilaksanakan dalam dunia bisnis, menjadi sebuah istilah yang diartikan sebagai pencampuran salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya.[24] Adapun pengertian *musyarakah* menurut istilah, empat madzhab memberikan definisi yang berbeda-beda;[25]

1. Mazhab Maliki "*An Ya'dzana kullu wahid min syarikaini li shahibihi wa an yathasarrafa fi maal lahuma ma'a ibqai haq al-tasharrufi li kuli minhuma".* (Salah satu dari dua orang memberikan izin kepada salah satu lainnya untuk mengolah harta mereka dan keduanya berhak atas harta itu).
2. Mazhab Syafi'i "*al-ijtima' fi isthihqaq au tasharufin".* (berserikat dalam berbisnis atau kepemilikian).
3. Mazhab Hambali "*Syubut al-haq fi syain lisnain fa akhsar 'ala jihat al-syuyu'".* (menetapkan kepemilikian suatu barang antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha bersama)
4. Mazhab Hanafi "*'ibarat an aqd baina almutasyarikaini fi ra'sil maal wa ribhi"* (perjanjian antara dua orang dalam pengembangan modal dan keuntungan).

Berdasarkan empat definisi tersebut di atas, mazhab Hanafi lebih tepat dalam mengartikan pengertian *syirkah* sebagai suatu perjanjian atas dua orang untuk mengelola harta benda secara bersama-sama dan keuntungan dibagi secara proporsional. Berdasarkan pengertian mazhab Hanafi inilah kemudian, *syirkah* dipopulerkan dalam dunia perbankan sebagai suatu produk pembiayaan Islami. Sehingga dapat definisikan secara luas bahwa *syirkah* adalah akad kerjasama

---

[24]Jusmaliani (Ed.), *Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik.*(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2018), hal. 428

[25]Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,* (Dimasqi: Dar al-Fikr, 2015), hal.792

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditang gung bersama sesuai dengan kesepakatan.[26]

Apabila terjadi kerugian di tanggung bersama secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pembiayaan *musyarakah* dapat bersifat permanen dan dapat pula bersifat sementara. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 59 memberikan penjelasan tentang karakteristik pembiayaan *musyarakah*. Dalam *musyarakah* mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra mengembalikan modal tersebut berikut bagihasil yang telah disepakati secara bertahap ataupun sekaliguskepada bank.[27]

Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva nonkas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi ataupun hak paten. Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

a) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan

[26]M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum,* (Jakarta: Tazkia Institute dan BI,2019) Cet. ke-I, hal. 129

[27]Ali Maulidi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: alim's public, 2017), hal. 151.

usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

c) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.

d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor – sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

a) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

b) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

c) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan

sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.

d) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.[28]

2.2.2 Jenis–Jenis Pembiayaan *Musyarakah*[29]

a) *Syirkah Inan*

Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi daam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh partner lainnya. Sementara itu, kenuntungan atau kergian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.

a) *Syirkah Al-Uqud*

Syirkah al-Uqud (*contractual partnership*), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sessungguhnya, karena pada pihak yang bersangkutan secara sukarela yang berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan resiko. (Dalam *Syirkah al-Uqud* dapat dilakukan tanpa

[28]Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*…,hal. 681- 682

[29] M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum,* (Jakarta: Tazkia Institute dan BI,2019) Cet. ke-I, hal. 130

adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai parasaksi. *Syirkah al-Uqud* dibagi menjadi lima jenis:

1) *Syirkah Mufawwadah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha dan resiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

2) *Syirkah* Wujuh

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam *syirkah wujuh*, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai agunan dalam membeli barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan. Sesuai dengan pengertian diatas, *Syirkah* wujuh dapat diterapkan dalam Suatu kelompok nasabah yang terbentuk dalam satu perkongsian dan mendapat kepercayaan dari bank untuk suatu proyek tertentu. Dalam kredit ini pihakdebitur tidak menyediakan kolateral apapun kecuali wibawa dan nama baik. Dan suatu perkongsian diantara para pedagang yang membeli secara kredit dan

menjual dengan tunai.[30]

3) *Syirkah A'mal*

a) *Syirkah A" mal* disebut juga dengan *syirkah abdan* merupakan kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing masing mitrausaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. Dalam *syirkah A" mal* tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya adalah keahlian dan profisionalisme masing-masing mitra kerja. Hasil usaha atas kerja sama usaha dalam syirkah a'mal akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara para pihak yang bermitra.

2.2.3 Jaminan Pembiayaan *Musyarakah*

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pembiayaan memilki dua fungsi yaitu: *Pertama*, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi *wanprestasi* atas pihak ketiga, yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. *Kedua*, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaaan yang akan diberikan kepada pihak debitur.[31] Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.

Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemam puan hidup usaha yang

[30]Muhammad, *Sistim & prosedur operasional bank syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2016). hal.13

[31]Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. (*Bandung: Alumni), hal. 30

dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukankemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip- prinsip syariah.[32]

Menurut Soebekti, jaminan yang bai dapat dilihat dari: a) Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga; b) Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya; c) Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi.[33] Jaminan dalam pembiayaan bank syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tetapi sebaiknya jaminan bukan syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga (*debitur).*

Jaminan diberikan selanjutnya perlu dilakukan *appraisal* gunamengetahui seberapa besar nilai harta yang dijaminkan. Penilaian atau appraisal didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam member-kan suatu estimasi didasarkan pada niali ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta obkjektif dan relevan dengan barang/jasa atau mengadakan produk. Selanjutnya barang yang

[32]Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018). hal. 281

[33]Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. (*Bandung: Alumni), hal. 29

dibeli/diadakan menjadi jaminan (*collateral*) hutang.[34]

Secara fiqih, adanya agunan yang dijalankan oleh bank syariah dapat dibenarkan dari sisi memutus jalan bagi nasabah untuk berbuat tidak disiplin (*moral hazard*) dalam proses pembayaran. Metode semacam ini dalam kajian fiqh dikenal dengan istilah *sad adz-dzari'ah*. Menurut Pasal 8UU 10/1998 menyatakan kewajiban bagi bank dalam memberikan pem- biayaan syariah, mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas *itikad* dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur mengembalikan pembiayaan. Terdapat lima pokok yang perlu dikaji seksama oleh Bank sebelum memberi fasilitas pembiayaan terhadap nasabahnya, yakni: (1) watak, (2) kemampuan, (3) modal, (4) agunan, dan (5) prospek usaha.

2.2.4 Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*[35]

1) Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan meperhatikan hal-hal sebagai berikut:[36]

a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad
b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
c) Akad dituangkan secara tertulis
d) Pihak yang Berserikat
e) Kompeten

---

[34]Karnaen A. Perwatatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia,* (Depok: Usaha Kami, 2016), hal.14

[35] M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum,* (Jakarta: Tazkia Institute dan BI,2019) Cet. ke-I, hal. 131

[36] *Ibid*.

f) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/ proyekusaha

g) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau member kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya

h) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

i) Objek Akad[37]

a.) Modal :

1) Modal dapat berupa uang tunai atau asset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk asset, maka asset ini sebelum kontrak harus dinilai atau disepakati oleh masing-masing mitra.
2) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepihak lain
3) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/ mita kerja.

b.) Kerja :

1) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerjayang tidak harus sama, atau salah satu mitra member kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
2) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.

2.2.5 Indikator Pemberian Pembiayaan

Adapun indikator pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:[38]

1. *Caracter*, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.

---

[37] Karnaen A. Perwatatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 2016), hal.14

[38] M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI,2019) Cet. ke-I, hal. 129

2. *Capacity,* yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital,* yaitu besarnya modal yang diperlukan.
4. *Colateral,* yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjaman kepada bank.
5. *Condition,* yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek.

2.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemberian Pembiayaan *Musyarakah*[39]

2.3.1 Nilai Agunan

2.3.1.1 Pengertian Agunan

Dalam istilah di dunia perbankan syariah kata jaminan lebih dikenal dengan sebutan agunan. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/ atau UUS guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.[40] Agunan pembiayaan atau jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang agunan yang diserahkan oleh anggota kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.[41]

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 26 tentang perbankan syariah menjelaskan pengertian mengenai agunan. Dalam Undang-Undang

---

[39] Safaruddin Munthe, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Nasabah Menabung pada Tabungan Musyarakah di Bank Muamalat Cabang Balai Kota*, (UIN Sumatera Utara, 2014).

[40]Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta, LPFE Usakti, 2015), hal. 481

[41]H.Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 20017), hal. 663.

tersebut dijelaskan agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.[42]

Pada umumnya suatu lembaga keuangan mempunyai patokan harga bahwa (nilai) dari suatu jaminan harus melebihi dari jumlah pembiayaan yang akan disetujuinya. Keadaan ini sangat berkaitan dengan sikap hati-hati pihak lembaga keuangan terhadap kemungkinan terjadinya kemacetan pembiayaan dikemudian hari. Salah satu upaya untuk memperoleh pelunasan terhadap pembiayaan macet adalah penjualan, pelelangan atau pencairan jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah.

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitru kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu:[43]

a. Jaminan tambahan;
b. Diserahkan oleh debitur kepada bank;
c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit untuk pembiyaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diberikan oleh seorang anggota yang akan melakukan pembiayaan disuatu lembaga keuangan, di setujui atau ditolaknya suatu pembiayaan juga dilihat dari segi jaminannya ini, apakah bentuk jaminan nya ini mempunyai nilai yang tinggi jika suatu waktu dicairkan.

[42]Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
[43]Salim, *Perkembangan hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.21

2.3.1.2 Jenis Agunan

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di Luar Negeri. Dan Pasal 24 UU No. 14 Tahun 1967 tentang perbankan ditentukan bahwa "Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan".[44] Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

1. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seorang (*personal securities*) atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar atau melunasi pembiayaannya, maka pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin. Penjamin berkewajiban untuk melakukan pelunasan. Sebagaimana halnya perjanjian-perjanjian lainnya, maka perjanjian perorangan ini juga bersifat *accesoir*, dalam arti bahwa perjanjian penanggungan itu baru timbul setelah dilahirkannya perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang. Unsur-unsur jaminan perseorangan, yaitu:[45]

a. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu; dan
c. Terhadap harta kekayaan debitor umumnya.

---

[44] *Ibid*, hal.23
[45] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 117

2. Jaminan Kebendaan

Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, inventaris kantor dan barang dagangan. Jaminan yang bersifat barang tidak bergerak antara lain, tanah dan gedung yang berdiri diatas atau sebidang tanah tanpa gedung, dan kapal api dengan ukuran 20 m^3.

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai cirri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan.

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitor. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan debitor sendiri atau kekayaan seseorang pihak ketiga. Pemberian jaminan kebendaan ini kepada si berpitang (kreditor) tertentu, memberikan kepada si perpiutang tersebut suatu hak *privilege* (hak istimewa) terhadap kreditor lainnya. Unsur-unsur yang tercantum pada jaminan kebendaan, yaitu:[46]

a. Hak mutlak atas suatu benda;
b. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
c. Dapat dipertahankan terhadap siapapun;
d. Selalu mengikuti bendanya; dan

[46]Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa 2016), hal. 73

e. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

f. Jaminan benda tidak berwujud

Beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud antara lain, promes, obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. Barang-barang tidak berwujud dapat diikat dengan cara pemindahtanganan atau *cessie*.

2.3.1.3 Syarat-syarat dan Manfaat Benda Agunan

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah :[47]

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahnya potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

[47]Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa 2016), hal. 75

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur adalah:[48]

1. Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup
2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur.

Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal adalah dimaksudkan bahwa kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut. Memberikan kepastian hukum adalah memberikan kepastian bagi pihak kreditur dan debitur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan. Apabila debitur tidak mampu dalam mengembalikan pokok kredit dan bunga, bank atau pemilik modal dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan.[49]

2.3.1.4 Dasar-dasar Penetapan Penilaian Agunan

Agunan merupakan salah satu unsur dalam analisa pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan anggota harus dinilai pada saat dilaksanakan analisa pembiyaan dan harus berhati-hati dalam penilaian barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh anggota tidak selalu

[48] Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan,* (Yogyakarta: Liberty, 2017),hal. 2

[49]Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan,* (Yogyakarta: Liberty, 2017), hal. 2

menunjukkan harga sesungguhnya (harga pasar saat itu). Dengan demikian semua jenis agunan wajib ditaksasi/dinilai kembali, minimum satu kali dalam enam bulan atau satu tahun. Setiap perubahan data agunan, termasuk perubahan karena taksasi agunan harus disimpan kedalam arsip komputer sehingga data agunan yang terbaru.[50]

Besarnya nilai agunan menentukan porsi pembiayaan yang diajukan oleh seorang anggota. Porsi pembiayaan tidak bisa melebihi nilai taksasi agunan yang diberikan anggota untuk menjadi persyaratan. Dalam mentaksasi agunan harus memperhatikan resiko-resiko yang akan terjadi pada pembiayaan, apabila suatu saat pembiayaan akan macet. Maka dari sebab itu agunan harus bisa mengkafer pembiayaan yang diajukan oleh anggota untuk jangka waktu pembiayaan yang telah diajukan dan agunan juga harus di update berdasarkan harga pasar.[51]

2.3.1.5 Indikator Nilai Agunan

Adapun indikator dari nilai agunan adalah sebagai berikut:[52]

1. Mempunyai nilai ekonomis dalam arti dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai/ harga yang relatif stabil, serta dapat dengan mudah dijadikan uang melalui transaksi jual beli.
2. Dapat dinilai secara umum dan pasti, bukan merupakan penilaian yang dipengaruhi faktor subjektifitas tinggi. Contoh barang yang tidak memiliki kriteria tersebut adalah lukisan, barang antik atau benda pusaka.

---

[50]Salim, *Perkembangan hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.22.

[51] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta, LPFE Usakti, 2015), hal. 481

[52] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa 2016), hal. 77

3. Mempunyai nilai yuridis dalam arti memiliki bukti kepemilikan yang sah dan kuat berdasarkan hukum positif yang berlaku serta dapat dipindah tangankan kepemilikannya.

2.3.2 Laba (Keuntungan)

2.3.2.1 Pengertian Laba

Laba ialah penghasilan yang diterima sebagai balas jasa untuk pekerjaan „pengusaha‟ yaitu mengorganisir produksi, mengkombinasikan faktor-faktor produksi dan menanggung resikonya. Laba usaha adalah pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan.[53]

2.3.2.2 Indikator Laba

Ada beberapa indikator dalam laba yaitu:[54]

1. Pendapatan, yaitu aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi yang berasal dari aktiva operasi dalam hal ini penjualan barang/kredit yang merupakan unit usaha pokok perusahaan.
2. Biaya, yaitu kas atau nilai equivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa yang akan datang untuk organisasi. Biaya yang telah kadaluarsa disebut beban. Tiap periode beban dikurangkan dari pendapatan pada laporan keuangan rugi-laba untuk menentukan laba periode. Biaya adalah aliran keluar (*outflows*) atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang (kombinasi

[53]HM, Jogiyanto, *Analysis dan Disain Sistem Informasi (Pendekatan terstruktur)*, Andi Offset, Yogyakarta, 2015.hal. 146

[54] Winwin Yadiati, *Teori Akuntansi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana. 2007),hal. 93

keduanya) selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas.

2.3.3 Bagi Hasil

2.3.3.1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh.[55] Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja ,aupun tidak, baik yang meguntungkan maupun yang merugikan.[56] Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.[57]

Sedangkan menurut terminology asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi, *Profit sharing* diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan: ”Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.[58]Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan di lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad.

---

[55]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus BesarBahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal.86.

[56] Marbun B.N., *Kamus Manajemen,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2003), hal.93.

[57]Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatiif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.153.

[58]Cristopher Pass, *et al, Kamus Lengkap Ekonomi cet ke-2,* (Jakarta: Erlangga,2007). hal.537.

2.3.3.2 Metode bagi hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem antara lain sebagai berikut:[59]

a. Bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.
b. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana / pendapatan netto. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Mekanisme *profit and loss sharing* dalam pelaksanaanya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana antara keduanya terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian dan begitu pula jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing- masing.

Bank-bank yang syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan).[60]

---

[59] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (*Yogyakarta: UUP AMP YKPN*, 2016), hal.105.

[60]Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 264.

2.3.3.3 Indikator Bagi Hasil

Adapun indikator bagi hasil adalah sebagai berikut:[61]

1. Hubungan antara kedua belah pihak
2. Kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.
3. Persentase pembagian hasil antara kedua belah pihak.
4. Penyediaan dana yang tepat waktu.
5. Kepercayaan rasa percaya nasabah kepada pihak bank terhadap keputusan Bank.

2.4 Pengaruh Nilai Agunan, Laba Usaha dan Bagi Hasil terhadap Pemberian Pembiayaan *Musyarakah*

2.4.1 Pengaruh Nilai Agunan terhadap Pemberian Pembiayaan *Musyarakah*

Agunan pembiayaan atau jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang agunan yang diserahkan oleh anggota kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.[62] Bank akan menilai jumlah jaminan yang anggota miliki apakah jaminannya dapat memenuhi sebagaian tanggungannya atau tidak. Maka sebelum Bank menentukan atau menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota atau anggotanya, Bank akan melihat apakah jaminan yang dimiliki calon anggota atau anggotanya melebihi pembiayaan yang di ajukannya. Jika jaminannya tidak melebihi jumlah yang

[61]Yulika khasanah dan Arie Indra Gunawan, Pengaruh Sistem Bagi Hasil terhadap Keputusan menjadi Nasabah Bank Syariah di Kota Cirebon, (*Jurnal Volume 2 No.1*: Edunomic, 2014). hal.41

[62]H.Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2008), hal. 663.

diajukan oleh anggota maka pihak Bank tidak akan merealisasi pembiayaan yang anggota ajukan.[63] Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai agunan berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah.

Pada umumnya suatu lembaga keuangan mempunyai patokan harga bahwa (nilai) dari suatu jaminan harus melebihi dari jumlah pembiayaan yang akan disetujuinya. Keadaan ini sangat berkaitan dengan sikap kehati-hatian pihak lembaga keuangan terhadap kemungkinan terjadinya kemacetan pembiayaan dikemudian hari. Jadi apabila anggota tidak dapat melunasi pembiayaannya maka bihak Bank akan melakukan penjualan, pelelangan atau pencairan jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moch. Adam dan Ovi Anindita, menyatakan bahwa bahwa nilai agunan berpengaruh postif terhadap keputusan pembiayaan.

2.4.2 Pengaruh laba usaha terhadap Pemberian Pembiayaan *Musyarakah*

Laba usaha adalah penjualan bersih setelah dikurangi dengan beban pokok penjualan dan juga beban-beban usaha (operasional) seperti biaya gaji, biaya listrik, air, telepon, biaya sewa, dan lain sebagainya. Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan pendapat ulama-ulama fiqih dapat disimpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau

[63] Yeni Apriliana, *Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada KSPPS BTM Bimu Bandar Lampung,* (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

ekspedisi dagang.[64] Sebelum Bank merealisasi suatu pembiayaan yang anggota ajukan maka pihak Bank juga akan melihat bagaimana laba usaha yang anggota kelola selama ini. Bank menganalisis laba usaha anggota pada saat pihak Bank melakukan survey lapangan kepada calon anggota yang akan melakukan pembiayaan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laba usaha bepengaruh positif terhadap pemberian pembiayaan *musyarakah.*

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang diteliti oleh ziaul Asiyah yang mengatakan bahwa laba usaha tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan.

2.4.3 Pengaruh Bagi Hasil terhadap Pemberian Pembiayaan *Musyarakah*

Bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan di lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad. Salah satu faktor yang mempunyai pertimbangan bank syariah dalam memberikan pembiayaan *musyarakah* adalah dengan melihat *return* (hasil usaha) dari pembiayaan *musyarakah* itu sendiri. Rendahnya *return* dari pembiayaan *musyarakah* dikarenakan resiko yang terkadang tidak mampu dideteksi oleh pihak bank.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Agus Dwi Setiyabudi yang menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah.* Sedangkan hasil penelitian Safaruddin Munthe menyatakan bahwa bagi hasil mempengaruhi minat menabung pada tabungan mudharabah di Bank Muamalah. Sehingga semakin besar hasil usaha, maka akan

[64]Yeni Apriliana, *Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada KSPPS BTM Bimu Bandar Lampung,* (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

semakin besar bagi hasil yang didapat oleh nasabah dan bank. Hal ini akan membuat bank semakin percaya dan menawarkan perpanjangan pembiayaan masyarakat untuk memperbesar usaha nasabah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul	Metode dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Meri Narisman Tahun 2010[65]	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Pemilihan Pembiayaan *Musyarakah* Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.	Kuantitatif Variabel independen adalah sikap nasabah, pelayanan dan sistem syariah. Sedangkan variabel dependen adalah keputusan nasabah dalam pemilihan pembiayaan *musyarakah*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sikap nasabah berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pemilihan pembiayaan *musyarakah*. Faktor pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pemilihan pembiayaan *musyarakah* dan faktor sistem syariah berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pemilihan pembiayaan *musyarakah*
Yeni Apriliana Tahun 2020.[66]	Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan *musyarakah* pada KSPPS BTM Bimu Bandar	Kuantitatif. Variabel independen pada penelitian ini adalah nilai agunan dan laba usaha. Sedangkan variabel dependen adalah keputusan pemberian pembiayaan *musyarakah*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai agunan dan laba usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan *musyarakah* pada KSPPS BTM Bimu Bandar Lampung.

[65]Meri Narisman, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Pemilihan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru,* (UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2010).

[66]Yeni Apriliana, *Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada KSPPS BTM Bimu Bandar Lampung,* (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

	Lampung		
Masrifatul Karomah tahun 2018[67]	Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam mengajukan pembiayaan *musyarakah*	Kuantitatif Variabel independen pada penelitian ini adalah pelayanan dan kemudahan. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah minat nasabah dalam mengajukan pembiayaan *musyarakah.*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap minat nasabah, sedangkan kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah dalam mengajukan pembiayaan *musyarakah.*
Safaruddin Munthe tahun 2014[68]	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Nasabah Menabung pada Tabungan *musyarakah* di Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan	Kuantitatif Variabel independen pada penelitian ini adalah bagi hasil, pelayanan, religi dan pendapatan. Sedangkan variabel dependen adalah minat nasabah menabung pada tabungan *musyarakah*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan yaitu bagi hasil, pelayanan, religi dan pendapatan mempengaruhi minat menabung di Bank Muamalat sebesar 58,2 %, sedangkan 41,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini dan secara statistik menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel (32,753 > 2,30)
Agus Dwi Setiyabudi Tahun 2017[69]	Analisis Pengaruh Bagi Hasil dan BI Rate terhadap Pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan	Kuantitatif Variabel independen pada penelitian ini adalah bagi hasil dan BI Rate. Sedangkan variabel dependen adalah pembiayaan *musyarakah*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*, sedangkan variabel BI Rate berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan *musyarakah.*Namun secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh pertumbuhan

[67]Masrifatul Karomah, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam mengajukan pembiayaan musyarakah,* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

[68]Safaruddin Munthe, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Nasabah Menabung pada Tabungan Musyarakah di Bank Muamalat Cabang Balai Kota,* (UIN Sumatera Utara, 2014).

[69]Agus Dwi Setiyabudi, *Analisis Pengaruh Bagi Hasil dan BI Rate terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2013-2016),* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

	Unit Usaha Syariah periode 2013-2016)		pembiayaan *musyarakah*.
Rifqi Khuamirotun Nafis dan Heri Sudarsono Tahun 2021.[70]	Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Kuantitatif Variabel independen pada penelitian ini adalah DPK, CAR, ROA, BOPO dan BI Rate. Sedangkan variabel dependen adalah pembiayaan *musyarakah*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, CAR, ROA, BOPO dan BI Rtae menunjukkan hasil adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan mudharabah, sedangkan NPF, FDR dan inflasi pada jangka panjang tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*
Rendi Setiawan Tahun 2021[71]	Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan *musyarakah*	Kuantitatif Variabel independen pada penelitian ini adalah nilai agunan dan laba usaha. Sedangkan variabel dependen adalah keputusan pemberian pembiayaan *musyarakah*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai agunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan mudharabah. Laba usaha tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan *musyarakah*
Nurhidayah Tahun 2019[72]	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil terhadap Kebijakan Bank Syariah dalam memberikan Pembiayaan *musyarakah* (Studi Kasus pada PT Bank BNI Syariah KCP Masamba)	Kuantitatif Variabel independen adalah bagi hasil. Sedangkan variabel dependen adalah kebijaka Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan *musyarakah*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah*, dengan tingkat signifikan sebesar 0,024.

[70]Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*: Uniiversitas Islam Indonesia, 2021).

[71]Rendi Setiawan, *Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Musyarakah*, (IAIN Bukit Tinggi, 2021).

[72]Nurhidayah, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil terhadap Kebijakan Bank Syariah dalam memberikan Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus pada PT Bank BNI Syariah KCP Masamba)*, (IAIN Palopo, 2019).

Nur Gilang Giannini Tahun 2018[73]	Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *musyarakah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Kuantitatif Variabel independen pada penelitian ini adalah FDR, NPF, ROA, CAR dan tingkat bagi hasil. Sedangkan variabel dependen adalah pembiayaan *musyarakah*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, ROA, CAR dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh signifikan dilihat dari tingkat signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 terhadap pembiayaan *musyarakah*. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *musyarakah*
Nurito Tahun 2017[74]	Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Pembiayaan *musyarakah* di PT BPRS Al Washliyah Medan	Kuantitatif Variabel independen penelitian ini adalah nisbah bagi hasil. Sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan pembiayaan *musyarakah.*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 terhadap pertumbuhan pembiayaan *musyarakah* di PT BPRS Al Washliyah Medan, dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak.

2.5.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

1. Penelitian Meri Narisman memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan penelitian Meri dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pembiayaan *musyarakah* dan sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Meri Narisman dengan penelitian ini adalah penelitian Meri meneliti variabel sikap nasabah, pelayanan dan sistem syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel nilai agunan, laba usaha dan bagi

[73]Nur Gilang Giannini, *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal *Accounting Analysis Journal*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018), hal. 97.

[74]Nurito, *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Musyarakah di PT BPRS Al Washliyah Medan*, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017).

hasil. Penelitian Meri Narisman dilakukan di BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru, sedangkan penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam.

2. Penelitian Yeni Apriliana memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan penelitian Yeni dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti variabel nilai agunan dan laba usaha terhadap pemberian pembiayaan *musyarakah* serta sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Yeni dengan penelitian ini adalah jika penelitian Yeni meneliti di KSPPS BTM Bimu Bandar Lampung, maka penelitian ini meneliti di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam.
3. Penelitian Masrifatul Karomah memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan penelitian Masrifatul dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti variabel pembiayaan *musyarakah* serta sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Masrifatul dengan penelitian ini adalah jika penelitian Masrifatul meneliti variabel pelayanan dan kemudahan, maka penelitian ini menggunakan variabel nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil.
4. Penelitian Safaruddin Munthe memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan penelitian Safaruddin dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti variabel pembiayaan *musyarakah* serta sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan

perbedaan penelitian Safaruddin dengan penelitian ini adalah jika penelitian Safaruddin menggunakan variabel bagi hasil, pelayanan, religi dan pendapatan, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil.

5. Penelitian Agus Dwi Setiyabudi memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan penelitian Agus dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti variabel bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah, Sedangkan perbedaan penelitian Agus dengan penelitian ini adalah jika penelitian Agus menggunakan variabel bagi hasil dan BI Rate, maka penelitian ini menggunakan variabel nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil.
6. Penelitian Rifqi Khuamirotun Nafis dan Heri Sudarsono, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan penelitian Rifqi dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian pembiayaan. Sedangkan perbedaan penelitian Rifqi dengan penelitian ini ialah jika penelitian Rifqi meneliti variabel DPK, CAR, ROA, BOPO, NPF, FDR, Inflasi dan BI Rate, maka penelitian ini menggunakan variabel nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil.
7. Penelitian Rendi Setiawan, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan penelitian Rendi dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti variabel nilai agunan dan laba usaha. Sedangkan perbedaan penelitian Rendi dengan penelitian ini ialah jika penelitian Rendi meneliti dua variabel X yaitu nilai agunan dan laba usaha, maka

penelitian ini menggunakan tiga variabel X yaitu nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil.

8. Penelitian Nurhidayah, memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan penelitian Nurhidayah dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti variabel bagi hasil dan pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan perbedaan penelitian Nurhidayah dengan penelitian ini ialah jika penelitian Nurhidayah meneliti satu variabel X yaitu bagi hasil, maka penelitian ini menggunakan tiga variabel X yaitu nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil.
9. Penelitian Nur Gilang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan penelitian Nur dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *musyarakah* dan sama-sama menggunakna metode penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Nur dengan penelitian ini ialah penelitian Nur meneliti faktor FDR, NPF, ROA dan CAR, sedangkan penelitian ini meneliti variabel nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil.
10. Penelitian Nurito memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaan penelitian Nurito dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti variabel bagi hasil dan pembiayaan *musyarakah* serta sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Nurito dengan penelitian ialah jika penelitian Nurito meneliti satu variabel X yaitu nisbah bagi hasil, sedangkan penelitian ini meneliti variabel nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil.

2.6 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

Gambar 2.1
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemberian Pembiayaan *Musyarakah* pada Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam

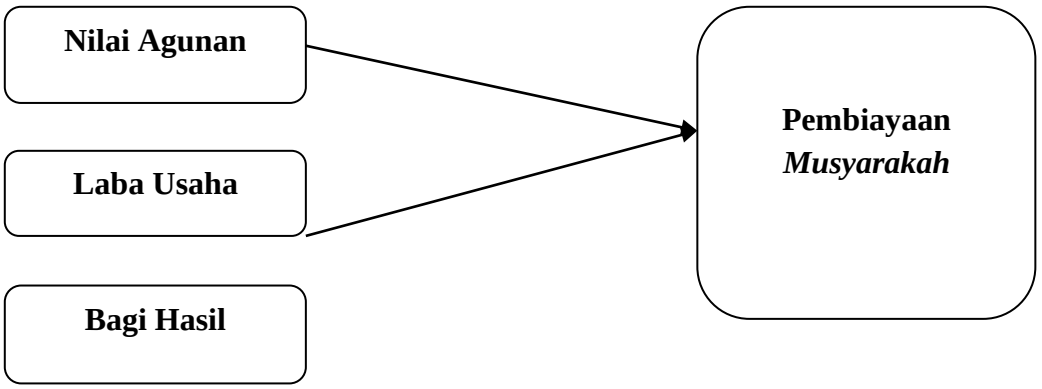

2.7 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha1 = Nilai Agunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam

$H_0$1 = Nilai agunan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam

Ha2 = Laba usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam

$H_0$2 = Laba usaha tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam

Ha3 = Bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam

$H_0$3 = Bagi hasil tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam

Ha4 = Nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam

$H_0$4= Nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil secara simultan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* pada nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berdasarkan data-data yang bersifat angka-angka statistik yang dapat dikuantifikasi yang digunakan untuk meneliti objek, populasi/sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan, data yang dikumpulkan dan sumber data yang dibutuhkan serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.[75]

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana proses penelitian itu dilakukan.[76] Dalam memilih lokasi penelitian harus didasari pertimbangan yang baik agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret s/d April 2022.

---

[75]Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal: 13.

[76]Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008),hal. 53

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.[77] Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga merupakan sekumpulan objek yang lengkap dan jelas.[78] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BSI Cabang Kota Langsa.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi.[79]Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk mendapat informasi dari setiap anggota populasi, peneliti harus menentukan sampel yang sejenis atau yang mampu mewakili populasi dalam jumlah tersendiri.[80] Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan dilakukan dengan metode *non probability sampling*. Selain itu dilakukan pengambilan sampel secara *Purposive sampling. Purposive* sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.[81] Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan BSI Cabang Kota Langsa yang responsif.[82] Adapun jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 30 orang.

---

[77]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta,2010). hal. 130.

[78] Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung: Tarsito, 2011), hal.93.

[79]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 117

[80]*Ibid.*, hal. 81

[81] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : CV Alvabeta, 2008), hal.117

[82] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal.29.

3.4 Sumber Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah[83]

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.Data primer yang ada dalam penelitian ini adalah data-data dari kuesioner. Kuesioner tersebut akan diberikan kepada karyawan BSI Cabang Kota Langsa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan pustaka, baik berupa buku, jurnal-jurnal dan dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan materi kajian pada penelitian ini, seperti penelitian Meri Narisman (2010), Yeni Apriliana (2020), Masrifatul Karomah (2018)., Safaruddin Munthe (2014), Agus Dwi Setiyabudi (2017). Rendi Setiawan (2021), Nurhidayah (2019), Nur Gilang Giannini, (2018), Nurito (2017).

3.5 Defenisi Operasional Variabel

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang menunjukkan bagaimana suatu variabel diukur atau merupakan prosedur yang dilakukan dalam suatu penelitian. Untuk melihat operasionalisasi dari suatu variabel harus diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang kemudian dapat memperjelas variabel. Berdasarkan teori dalam setiap variabel maka definisi dan indikator

[83] Oldy Ardhana, *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan*, (Semarang: Universitas Dipenogoro,2010), hal.40

setiap variabel dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definsi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala	No Soal Angket
1.	Pemberian pembiayaan *musyarakah* (Y)	Pembiayaam *musyarakah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain dan saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan resiko yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan	1. *Caracter*, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. 2. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. 3. *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan. 4. *Colateral*, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjaman kepada bank. 5. *Condition*, yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek.	Likert	1a,2a,3a, 4a dan 5a

2.	Nilai Agunan (X1)	Agunan adalah jaminan tambahan yang diberikan oleh seorang anggota yang akan melakukan pembiayaan disuatu lembaga keuangan, di setujui atau ditolaknya suatu pembiayaan juga dilihat dari segi jaminannya ini, apakah bentuk jaminan nya ini mempunyai nilai yang tinggi jika suatu waktu dicairkan.	1. Mempunyai nilai ekonomis dalam arti dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai/ harga yang relatif stabil, serta dapat dengan mudah dijadikan uang melalui transaksi jual beli. 2. Dapat dinilai secara umum dan pasti, bukan merupakan penilaian yang dipengaruhi faktor subjektifitas tinggi. 3. Mempunyai nilai yuridis dalam arti memiliki bukti kepemilikan yang sah dan kuat berdasarkan hukum positif yang berlaku serta dapat dipindah tangankan kepemilikannya.	Likert	1b, 2b dan 3b
3.	Laba usaha (X2)	Laba adalah selisih lebih dari hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi.	1. Pendapatan 2. Biaya	Likert	1c dan 2c
4.	Bagi Hasil (X3)	Bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan di lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad.	1. Hubungan antara kedua belah pihak 2. Kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. 3. Persentase pembagian hasil antara kedua belah pihak. 4. Penyediaan dana yang tepat waktu. 5. Kepercayaan rasa percaya nasabah	Likert	1d, 2d. 3d, 4d dan 5d

			kepada pihak bank terhadap keputusan Bank.		

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Untuk mengungkapkan data tentang suasana toko dan lokasi yang termasuk dalam sampel penelitian. Maka, penelitian ini bentuk berkuisioner yang digunakan adalah angket tertutup (angket berstruktur) yaitu angket yang disajikan oleh peneliti dalam bentuk pilihan jawaban sehingga responden meminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya.

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan kepada responden dengan harapan memberi pernyataan atau daftar pertanyaan tersebut.[84]Dasar skala Likert yaitu variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif menjadi sangat negatif. Dengan melakukan penyebaran kuesioner untuk mengukur persepsi responden digunakan Skala *Likert* pada penelitian ini menggunakan 5 angka penelitian, yaitu:[85]

[84] Soeratno dan Lincolin Arsyed, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), hal.91.

[85] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.142.

Sangat Setuju (SS) : skor 5

Setuju (S) : skor 4

Ragu-Ragu (R) : skor 3

Tidak Setuju (TS) : skor 2

Sangat Tidak Setuju (STS) :skor 1

3.7 Pengujian Instrumen Penelitian

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu peneliti akan melakukan uji instrumen yang digunakan sebagai alat ukur (layak atau tidak).Pengujian instrumen dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item kuisioner yang digunakan valid atau tidak. Uji instrumen tersebut meliputi uji validitas dan reliabilitas, sebagai berikut:

3.7.1 Uji Validitas

Uji ini merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau keabsahan suatu alat ukur. Validitas menguji seberapa baik suatu instrumen yang dibangun untuk mengukur suatu konsep adalah benar-benar dapat mengukur konsep tersebut. Validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar kuisioner pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel.[86] Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Data yang valid berarti data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

[86] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 89

Dalam penelitian ini, pengujian instrumen penelitian menggunakan bantuan komputer program SPSS. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk tingkat signifikansi 5% dari *degree of freedom* (df)= n-2, dalam hal ini jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya. Dalam hal ini digunakan rumus korelasi *"Pearson ProductMoment"*yaitu dengan membandingkan hasil koefisiensi korelasi r_{hitung} dengan nilai kritis $r_{tabel.}$[87]

3.7.2 Uji Reliabilitas

Selain harus valid, instrumen penelitian juga harus konsisten (reliabel). Reliabel yaitu derajat konsistensi data dalam interval waktu tertentu.[88]Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel/handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu kewaktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (0,60). *Cronbach Alpha* digunakan untuk mengetahui reliabilitas konsisten inter item atau menguji kekonsistenan responden dalam merespon seluruh item. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* = > 0,60.[89]

[87]Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 142.
[88]*Ibid*., hal. 143
[89]Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*, (Semarang:Badan Penerbit UNDIP, 2011), hal. 48.

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak antara komponen nilai agunan (X_1), laba usaha (X_2) dan bagi hasil (X_3) terhadap pemberian pembiayaan *mudharabah* (Y)

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi syarat ketentuan model regresi. Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji linearitas dan uji autokorelasi.

3.8.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresivariabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas data dapat diketahui dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik atau histogram dari residualnya. Adapun ketentuannya dikatakan normal jika titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik data searah mengikuti garis diagonal. Dalam penelitian ini dapat juga dilakukan dengan Uji

Kolmogrov-Smirnov Test yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residu memiliki distribusi normal/tidak. Pedomannya jika nilai Sig.< 0,05 maka data tidak berdistribusi normal dan sebaliknya Sig.>0,05 maka data berdistribusi normal.[90]

3.8.1.2 Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dan variabel terikat mempunyai linear atau tidak. Dengan ketentuan jika koefisien signifikansi > 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa garis regresi berbentuk linear.

3.8.1.3 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel saling berhubungan secara linear. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Cara Uji multikolinearitas dapat dilihat dari *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Multikolinieritas terjadi jika nilai *tolerance* >0.1 dan nilai VIF < 10. Jika nilai VIF dibawah 10 (VIF<10) berarti tidak terjadi multikolineritas, sebaliknya jika nilai VIF di atas 10 (VIF>10) atau nilai *tolerance* < 0,10 maka telah terjadi multikolinearitas.[91]

3.8.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu

[90]Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Bisnis*,(Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013), hal. 169

[91]Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19,* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007), hal: 91

pengamatan kepengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika varians residualnya dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SDRESID. Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu hal ini menunjukkan adanya masalah heterokedastisitas pada model regresi yang dibentuk. Sedangkan jika *scatterplot* menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya masalah heterokedastisitas pada model regresi yang dibentuk.[92]

Selain menggunakan grafik *scatterplot*, untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melakukan uji Glejser. Uji glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilai signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%.[93]

3.8.1.5 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu dalam periode ke t dengan kesalahan pada periode ke t (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada *problem autokorelasi*. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu caranya dengan melihat nilai *Durbin-Watson* (DW).

[92]*Ibid*,hal: 93

[93]Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Bisnis*,(Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013), hal. 170

Adapun kriteria nilai *Durbin Watson* yaitu tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif dengan apabila dU < d < (4 –dU). [94]

3.8.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan sebuah teknik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dari satu/dua variabel bebas dan variabel terikat serta bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen, baik secara simultan maupun parsial. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perhitungan software SPSS, dengan rumus:[95]

$$\mathbf{Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e}$$

Keterangan :

Y	=	Pemberian Pembiayaan *musyarakah* (Variabel Terikat)
X_1	=	Nilai Agunan (Variabel Bebas)
X_2	=	Laba usaha (Variabel Bebas)
X_3	=	Bagi Hasil (Variabel Bebas)
a	=	Konstanta
b_1, b_2	=	Koefisien Regresi
e	=	Error

3.8.3 Uji Hipotesis

Selanjutnya hasil dari persamaan regresi diinterpretasikan untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi jika terjadi perubahan terhadap variabel terikat.

3.8.3.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan sebarapa jauh satu variabel independen secara individu (parsial) dalam menerangkan variasi variabel

---

[94]Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hal. 144

[95] Singgih Santoso, *Buku Latihan SPSS Statistika Parametrik*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000), hal. 212

dependen. Proses pengambilan kesimpulan adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5%). Dimana nilai probabilitasi hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.[96]

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai t_{hitung}:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima (signifikan).
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a ditolak (tidak signifikan).

3.8.3.2 Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik F digunakan pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria dari uji ini dengan cara melihat nilai sig. Jika nilai sig < 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dalam hipotesis yang digunakan sebagai berikut, dimana kriterianya :[97]

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai F_{hitung} :

1. Jika $F_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima (signifikan).
2. Jika $F_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a ditolak (tidak signifikan).

3.8.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1. Jika hasil lebih mendekati angka 0 maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi

[96] Sujarweni, V. Wiratma dan Poly Endrayanto, *Statistik Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 93

[97] *Ibid*, hal. 95

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.[98] Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari perhitungan dengan program SPSS atau secara manual dengan rumus koefisien determinasi adalah:[99]

K*d* = r^2 x 100%

Keterangan:

K*d* = Koefisien determinasi

r = Koefisien korelasi

[98] Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS19*,...., hal. 87
[99] *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kota Langsa

Kota Langsa merupakan salah satu kota di Aceh yang terletak di wilayah Timur Provinsi Aceh. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari Kota Banda Aceh. Kota Langsa sebelumnya adalah Kota administratif sesuai dengan peraturan pemerintah No. 64 Tahun 1991 tentang pembentukan Kota administratif Langsa. Kota administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan undang-undang No. 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001.[100]

Pada awal terbentuknya Kota Langsa terdiri dari 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Kota dan Kecamatan Langsa Timur dengan jumlah Desa sebanyak 45 Gampong dari 6 Kelurahan. Kemudian, mengalami pemekaran menjadi 5 Kecamatan berdasarkan Qanun Kota Langsa NO. 5 Tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Baro, dengan 51 Gampong. Adapun luas wilayah Kota Langsa adalah seluas 262,241 km^2.[101]

Mayoritas masyarakat Kota Langsa adalah suku aceh, namun ada juga suku Melayu, Jawa, Batak dan lain sebagainya. Dalam hal Agama, Kota Langsa yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh ini terkenal dengan masyarakat yang

[100] *Langsa Dalam Angka Langsa Municipality In Figure*, (Kota Langsa: Badan Pusat Statistik kota Langsa, 2018), hal. 17

[101] *Ibid*, hal. 21

mayoritasnya adalah agama Islam meskipun ada beberapa agama lain yang dianut oleh masyarakat seperti Kristen, Budha dan Katolik.

Secara topografi, Kota Langsa terlerak pada dataran elevasi pantai, dengan elevasi berkisar 8 meter dari permukaan laut di bagian Barat Daya dan Selatan. Dibatasi oleh pegunungan lipatan bergelombang sedang, dengan elevasi sekitar 75 meter. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Langsa telah dipimpin oleh 7 Walikota dan 2 Wakil Walikota Langsa.[102]

1. Periode 2001 sampai dengan Maret 2005 dipimpin oleh Azhari Aziz, SH, MM, yang menjadi wakilnya pada saat itu adalah Drs. Zulkifli Zainon, MM.
2. Periode Maret 2005 sampai dengan bulan Desember 2005, Kota Langsa berada dibawah pimpinan Drs. Muhammad Yusuf Yahya yang menjabat sebagai pejabat sementara sampai terpilihnya pemimpin yang baru pada tahun tersebut.
3. Periode Desember 2005 sampai dengan Maret 2007, dipimpin oleh Drs. Muchtar Ahmady, MBA, sebagai pemimpin sementara untuk mengakhiri periode kepemimpinan sebelumnya.
4. Periode Maret 2007 sampai dengan Maret 2012 Kota Langsa di bawah pimpinan Drs. Saifuddin Razali, MM, M.Pd.
5. Periode Maret sampai dengan bulan Agustus 2012, Kota Langsa dipimpin oleh Drs. H. Bustami Usman, SH.M.Si sebagai pimpinan sementara sampai terlantiknya pemimpin terpilih berikutnya

[102] Sejarah Singkat Kota Langsa, http://www.lintasatjeh.com, diakses pada tanggal 5 Agustus 2020

6. Periode Agustus 2012 sampai dengan September 2016 Kota Langsa dipimpin oleh Walikota terpilihnya, yaitu: Teungku Usman Abdullah, SE, sedangkan wakil Walikota waktu tersebut adalah Drs. Marzuki Hamid, MM.
7. Periode Februari 2017 sampai dengan Februari 2021 yang sudah berlangsung juga terpilih kembali untuk memimpin Kota Langsa, yaitu pemimpin yang telah terpilih pada periode sebelumnya untuk masa bakti lima tahun ke depan, yaitu Teungku Usman Abdullah, SE, sedangkan wakil Walikota juga masih tetap wakil sebelumnya adalah Drs. Marzuki Hamid, MM.

4.1.2 Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri Keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal serta dukungan stakeholder yang kuat merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah berperan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri Perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan terhadap inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukan trend yang positif dari tahun ketahun.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. BSI merupakan bank syariah terbesar di

Indonesia hasil penggabungan (*merger*) tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Terobosan kebijakan pemerintah untuk melakukan penggabungan tiga bank syariah ini diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing ditingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yangdi harapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) di resmikan melalui surat yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat yang di rilis dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT. Bank Syariah IndonesiaTbk sebagai Bank hasil penggabungan. Dengan dikeluarkannya surat dari OJK ini maka semakin menguatkan posisi BSI untuk melakukan aktivitas perbankan berlandaskan konsep

syariah dan penggabungan dari 3 Bank pembentuknya.[103]

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tanggal 12 Oktober 2020 mengumumkan secara resmi bahwa telah dimulai proses *merge*r tiga bank umum syariah anak usaha bank BUMN dan ditargetkan selesai pada bulan Februari 2021. Beberapa pertimbangan yang mendorong proses merger disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir, antara lain pemerintah melihat bahwa penetrasi perbankan syariah di Indonesia sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan bank konvensional. Di samping itu, pemerintah melihat peluang bahwa penggabungan ini bisa membuktikan sebagai negara dengan mayoritas muslim punya bank syariah kuat secara fundamental. Bahkan, Presiden Joko Widodo mempertegas lagi bahwa pembentukan bank syariah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia.[104] Penelitian ini dilakukan di BSI Kantor Cabang Kota Langsa yang beralamat di Jl. Darussalam No.1 Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota Langsa, Aceh.

4.2 Uji Prasyarat Analisis

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui bahwa setiap butir pertanyaan dan pernyataan yang diajukan kepada responden telah dinyatakan valid atau tidak valid. Untuk menentukan valid atau tidaknya suatu item, maka apabila

[103] www.ir-bankbsi.com. Diakses pada tanggal 26 Mei 2022.

[104] https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. Bank Syariah Indonesia. diakses pada 16 Maret 2022.

perbandingan antara $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05, maka suatu item soal dinyatakan valid. Penelitian ini menggunakan N = 30, dimana 30-2 = 28, sehingga didapat r tabel = 0.3061

Untuk mengetahui tingkat validitas dari setiap pertanyaan pada kuesioner, maka dilakukan terlebih dahulu perhitungan statistic dengan menggunakan program SPSS 22,0. Adapun hasil perhitungan uji validitas diperoleh hasil pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Uji Validitas

No. Butir	r hitung	r tabel	Keterangan
Nilai Agunan (X_1)			
Nilai Agunan 1.1	0,839	0,3061	Valid
Nilai Agunan 1.2	0,896	0,3061	Valid
Nilai Agunan 1.3	0,579	0,3061	Valid
No. Butir	**r hitung**	**r tabel**	**Keterangan**
Laba Usaha (X_2)			
Laba Usaha 2.1	0,751	0,3061	Valid
Laba Usaha 2.2	0,834	0,3061	Valid
No. Butir	**r hitung**	**r tabel**	**Keterangan**
Bagi Hasil (X_3)			
Bagi Hasil 3.1	0,670	0,3061	Valid
Bagi Hasil 3.2	0,579	0,3061	Valid
Bagi Hasil 3.3	0,625	0,3061	Valid
Bagi Hasil 3.4	0,445	0,3061	Valid
Bagi Hasil 3.5	0,557	0,3061	Valid
No. Butir	**r hitung**	**r tabel**	**Keterangan**
Pembiayaan (Y)			
Pemberian Pembiayaan 1.1	0,529	0,3061	Valid
Pemberian Pembiayaan 1.2	0,315	0,3061	Valid
Pemberian Pembiayaan 1.3	0,586	0,3061	Valid
Pemberian Pembiayaan 1.4	0,655	0,3061	Valid
Pemberian Pembiayaan 1.5	0,579	0,3061	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi seluruhnya memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$ (r_{tabel} = 0,3061). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan dan pernyataan pada instrumen tentang nilai agunan (X1), laba usaha (X2) dan bagi hasil (X3) terhadap pembiayaan (Y) dapat dinyatakan valid dan layak sebagai instrumen untuk mengukur penelitian.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel/handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu kewaktu. Dengan ketentuan jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* = > 0,60, maka suatu kontruk atau variabel dikatakan reliabel. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil pengujian reliabilitas dengan menggunakan SPSS versi 22,0.

Tabel 4.3
Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach Alpha*	Batas Keandalan	Keterangan
Nilai Agunan (X_1)	0,639	0,60	Reliabel
Laba Usaha (X_2)	0,737	0,60	Reliabel
Bagi Hasil (X_3)	0,815	0,60	Reliabel
Pemberian Pembiayaan (Y)	0,747	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa semua item (pertanyaan/soal) yang terdapat dalam kuesioner tentang variabel nilai agunan (X1), laba usaha (X2) dan bagi hasil (X3) terhadap pembiayaan musyarakah dinyatakan raliabel/handal, karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,6.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada nilai *tolerance* dan VIF. Apabila nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	25,152	4,981		5,050	,000		
	Nilai Agunan	,122	,196	,122	2,413	,011	,973	1,028
	Laba Usaha	,337	,258	,257	3,307	,003	,936	1,068
	Bagi Hasil	,325	,167	,229	2,748	,013	,948	1,054

Berdasarkan tabel 4.4 yaitu tabel output "*Coefficients*" pada bagian *Collinearity Statistics* diketahui nilai *Tolerance* untuk variabel nilai agunan (X1) adalah 0,973, untuk variabel laba usaha (X2) adalah 0,936 dan untuk variabel bagi hasil (X3) adalah 0,948. Maka diketahui nilai *tolerance* dari ketiga variabel nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF pada variabel nilai agunan (X1) adalah 1,028, nilai VIF dari variabel laba usaha (X2) adalah 1,068 dan nilai VIF dari variabel bagi hasil adalah 1,054. Karena nilai tolerance dari ketiga variabel penelitian > 0,10 dan nilai VIF dari ketiga variabel penelitian < 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi ini.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Dalam hal ini, model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan metode *scatterplot*. Jika titik-titik pada grafik *scatterplot* tidak membentuk suatu pola tertentu, maka asumsi heterokedastisitas terpenuhi. Berikut adalah hasil dari grafik *scatterplot.*

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

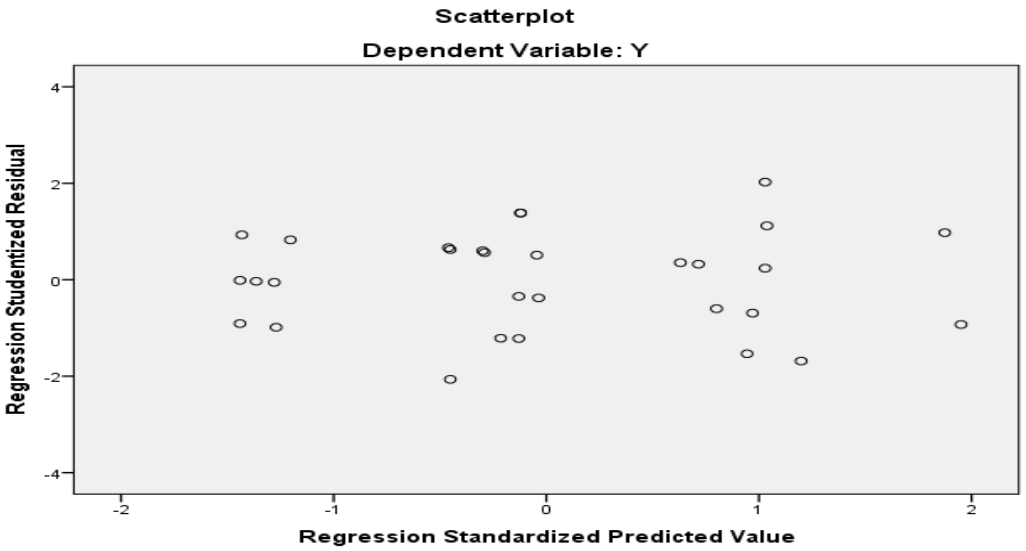

Berdasarkan Gambar 4.1. dapat diketahui bahwa titik-titik dari data menyebar diatas, dibawah dan disekitar angka nol (0). Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali dan penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data variabel nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil terhadap pembiayaan

Mudharabah pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

4.3.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Pada prinsipnya normalitas data dapat diketahui dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik atau histogram dari residualnya. Dalam penelitian ini dapat juga dilakukan dengan Uji *Kolmogrov-Smirnov, Test* metode *normal probability plots* dan metode histogram yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residu memiliki distribusi normal/tidak. Pedomannya jika nilai Sig.< 0,05 maka data tidak berdistribusi normal dan sebaliknya Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,12819922
Most Extreme Differences	Absolute	,096
	Positive	,079
	Negative	-,096
Test Statistic		,096
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.sig (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar

pengambilan keputusan dalam uji normalitas *kolmogorov-Smirnov* dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau prasyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Selain itu, pengujian ini juga dapat dilakukan secara visual dengan menggunakan Normal P-Plot. Dengan ketentuan dalam normal p-plot yaitu suatu variabel dikatakan normal jika titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik data searah mengikuti garis diagonal.

Gambar 4.2
Uji Normal P-Plot

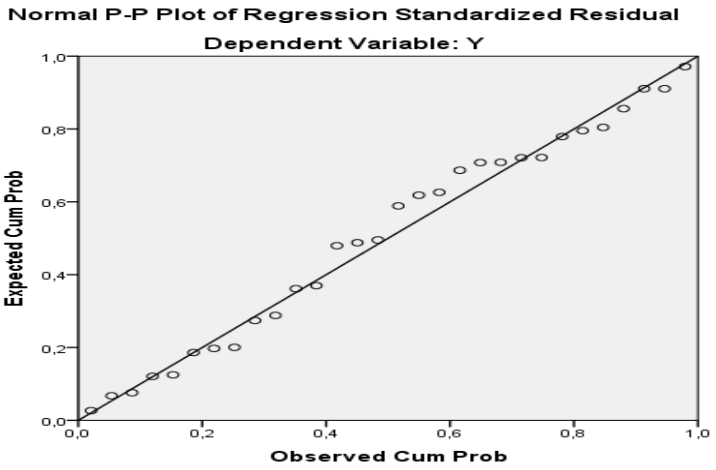

Berdasarkan gambar 4.2. menunjukkan bahwa data dari setiap observasi berada dekat dengan garis linear atau dapat dikatakan bahwa pola dari data mengikuti garis lurus regresi (diagonal). Maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal. Selain uji *kolmogorov-smirnov* dan uji normal p-plot, dalam pengujian normalitas juga mengunakan metode histogram.

Gambar 4.3
Uji Normalitas Histogram

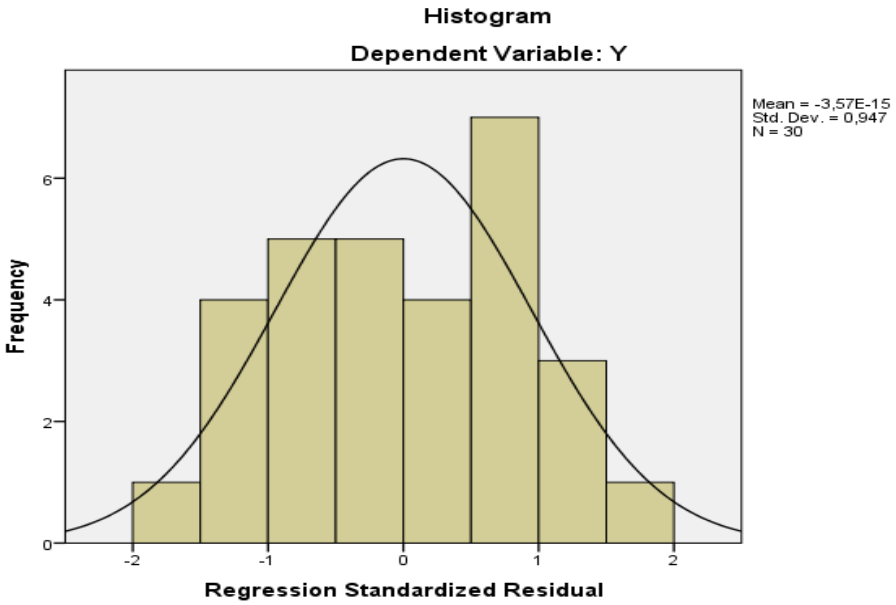

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas, bentuk histogram memberikan pola yang seimbang/memiliki pola yang simetris, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi sesuai dengan asumsi normalitas dan layak untuk digunakan.

4.3.4 Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dan variabel terikat mempunyai linear atau tidak. Dengan ketentuan jika koefisien signifikansi > 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa garis regresi berbentuk linear.

Tabel 4.6
Uji Linearitas
Nilai Agunan (X1)

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X1	Between Groups	(Combined)	8,933	3	2,978	2,544	,078
		Linearity	,008	1	,008	,006	,937

		Deviation from Linearity	8,926	2	4,463	3,813	,535
	Within Groups		30,433	26	1,171		
	Total		39,367	29			

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan nilai signifikansi (Sig) diperoleh nilai *Deviation from Linearity* variabel nilai agunan sebesar 0,535 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier secara signifikan antara variabel nilai agunan (X1) dengan variabel pembiayaan (Y)**.**

Laba Usaha (X2)

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X2	Between Groups	(Combined)	2,450	3	,817	,575	,636
		Linearity	2,402	1	2,402	1,692	,205
		Deviation from Linearity	,048	2	,024	,017	,983
	Within Groups		36,917	26	1,420		
	Total		39,367	29			

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan nilai signifikansi (Sig) diperoleh nilai *Deviation from Linearity* variabel laba usaha sebesar 0,983 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier secara signifikan antara variabel laba usaha (X2) dengan variabel pembiayaan (Y)**.**

Bagi Hasil (X3)

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Y * X3	Between Groups	(Combined)	9,355	5	1,871	1,496	,228
		Linearity	,024	1	,024	,019	,891
		Deviation from Linearity	9,331	4	2,333	1,865	,149

	Within Groups	30,012	24	1,250		
	Total	39,367	29			

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan nilai signifikansi (Sig) diperoleh nilai *Deviation from Linearity* variabel lokasi sebesar 0,149 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier secara signifikan antara variabel bagi hasil (X3) dengan variabel pembiayaan (Y)**.**

4.3.5 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu dalam periode ke t dengan kesalahan pada periode ke t (sebelumnya).[105] Adapun hasil uji Autokorelasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,781[a]	,609	,574	1,192	2,205

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,205 nilai ini menggunakan taraf signifikansi 5% dengan jumlah sampel 30 (n) dan jumlah variabel independen tiga (k = 3). Maka tabel Durbin Watson diperoleh nilai sebagai berikut.

Tabel 4.8
Durbin Watson Test Bound

N	k = 3	
	dL	dU
30	1,2138	1,6498

Sumber: data primer diolah, 2022.

[105] Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hal. 144

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa dL sebesar 1,2138 dan dU sebesar 1,6498, maka jika dU 1,6739 < nilai Durbin Watson 2,205 < (4 – dU) 4 – 1,6498 = 2,3502. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif dengan kriteria dU < d < (4 –dU). Maka model regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

4.4 Hasil Analisis Data

4.4.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan sebuah teknik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dari satu/dua variabel bebas dan variabel terikat serta bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen secara simultan. Variabel yang diteliti yakni nilai agunan (X1), laba usaha (X2), bagi hasil (X3) dan pembiayaan (Y).

Tabel 4.9
Uji Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,152	4,981		5,050	,000
	Nilai Agunan	,122	,196	,122	2,413	,011
	Laba Usaha	,337	,258	,257	3,307	,003
	Bagi Hasil	,325	,167	,229	2,748	,013

Berdasarkan tabel Coefficients di atas memberikan informasi tentang persamaan regresi ada tidaknya pengaruh dari variabel nilai agunan (X1), laba usaha (X2) dan bagi hasil (X3) terhadap variabel pemberian pembiayaan. Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis penelitian ini adalah sebagai berikut;

Y = 25,152+ 0,122X1 +0,337X2 + 0,325X3

1. Persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa diperoleh nilai konstanta sebesar 25,152 yang mengandung arti bahwa variabel nilai agunan, laba usaha, bagi hasil dan pembiayaan musyarakah sebesar 25,152 atau 2,51%.
2. Hasil koefisien nilai agunan sebesar 0,122 berarti hubungan antara nilai agunan terhadap pemberian pembiayaan musyarakah di BSI Cabang Kota Langsa adalah positif, yaitu jika nilai agunan naik sebesar 1%, maka pembiayaan musyarakah juga meningkat sebesar 12,2%.
3. Hasil koefisien laba usaha sebesar 0,337 berarti hubungan antara laba usaha terhadap pemberian pembiayaan musyarakah di BSI Cabang Kota Langsa adalah positif, yaitu jika laba usaha naik sebesar 1%, maka pembiayaan musyarakah juga meningkat sebesar 33,7%.
4. Hasil koefisien bagi hasil sebesar 0,325 berarti hubungan antara bagi hasil terhadap pemberian pembiayaan musyarakah di BSI Cabang Kota Langsa adalah positif, yaitu jika bagi hasil naik sebesar 1%, maka pembiayaan musyarakah juga meningkat sebesar 33,7%.

4.4.2 Pengujian Hipotesis

Selanjutnya hasil dari persamaan regresi diinterpretasikan untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi jika terjadi perubahan terhadap variabel terikat.

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan sebarapa jauh satu variabel independen secara individu (parsial) dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Proses pengambilan kesimpulan adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5%). Dimana hipotesis yang digunakan sebagai berikut:[106]

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai t_{hitung} :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima (signifikan).
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a ditolak (tidak signifikan).

Tabel 4.10
Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,152	4,981		5,050	,000
	Nilai Agunan	,122	,196	,122	2,413	,011
	Laba Usaha	,337	,258	,257	3,307	,003
	Bagi Hasil	,325	,167	,229	2,748	,013

Sumber: data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel uji t di atas diketahui bahwa jumlah variabel pada penelitian ini adalah 3 yaitu nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil atau K=3, Sementara jumlah sampel atau N= 30, maka (N – K-1) = (30 – 3 - 1 = 26). Angka ini dilihat dari distribusi nilai T tabel, maka diperoleh nilai T tabel adalah 2,055.

1. Nilai sig dari variabel harga yaitu 0.011 < 0.05 (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel nilai agunan terhadap pembiayaan musyarakah adalah signifikan secara statistik. Sedangkan nilai t hitung 2,413 > 2,055 (t tabel), sehingga nilai agunan berpengaruh positif terhadap pemberian pembiayaan musyarakah. Maka dapat disimpulkan

[106] Sujarweni, V. Wiratma dan Poly Endrayanto, *Statistik Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 93

bahwa pengaruh nilai agunan terhadap pembiayaan musyarakah bersifat positif dan signifikan yaitu $H_0$1 ditolak dan H_a1 diterima.

2. Nilai sig dari variabel laba usaha yaitu 0.003 < 0.05 (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel laba usaha terhadap pemiayaan musyarakah adalah signifikan secara statistik. Sedangkan nilai t hitung 3,307 > 2,055 (t tabel), sehingga laba usaha berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah. Maka, dapat disimpulkan pengaruh laba usaha terhadap pembiayaan musyarakah bersifat positif dan signifikan yaitu H_a2 diterima dan $H_0$2 ditolak.
3. Nilai sig dari variabel bagi hasil yaitu 0.013 < 0.05 (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah adalah signifikan secara statistik. Sedangkan nilai t hitung 2,748 > 2,055 (t tabel), sehingga bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah bersifat positif dan signifikan yaitu H_a3 diterima dan $H_0$3 ditolak.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (F) bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yaitu harga, kualitas dan pelayanan. Apabila nilai *sig* < 0,05 atau $F_{hitung} > F_{tabel,}$ maka model regresi signifikan secara statistik dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak.

Tabel 4.11
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,454	3	,818	5,576	,006
	Residual	36,912	26	1,420		
	Total	39,367	29			

Sumber: data primer diolah, 2022.

Berdasarkan hasil tabel uji F di atas diperoleh nilai sig sebesar 0.006 < 0,05 (tingkat signifikan α) dan F hitung sebesar 5,576 serta diketahui df1= k-1= 4-1= 3 dan df2= N-k= 30-4 = 26 (F tabel= 2,98). Sehingga F hitung > F tabel (5,576 > 2,98), maka H_a4 diterima dan $H_0$4 ditolak yang artinya teradapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yaitu nilai yang dapat mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.12
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,781[a]	,609	,574	1,192	2,205

Sumber: data primer diolah, 2022.

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa hasil nilai dari *Adjusted R Square* (*adjusted* R^2) adalah sebesar 0,574. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa pembiayaan dipengaruhi sangat kuat oleh variabel nilai agunan (X1), laba usaha (X2) dan bagi hasil (X3) sebesar 57,4%, sedangkan

sisanya sebesar (100% -57,4% = 42,6%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.5 Pembahasan

1. Nilai agunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel nilai agunan berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien sig nilai agunan yakni 0,011 < 0,05 (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel nilai agunan terhadap pemberian pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa adalah signifikan secara statistik. Sedangkan nilai t hitung 2,413 > 2,055 (t tabel), sehingga nilai agunan berpengaruh terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa. Maka dapat disimpulkan pengaruh nilai agunan terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa bersifat positif dan signifikan yaitu $H_0$1 ditolak dan H_a1 diterima.

2. Laba usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel laba usaha berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig dari variabel pelayanan yakni 0.003 < 0.05 (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang

terjadi antara variabel laba usaha terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa adalah signifikan secara statistik. Sedangkan nilai t hitung 3,307 > 2,055 (t tabel), sehingga variabel laba usaha berpengaruh positif terhadap pemberian pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa. Maka, dapat disimpulkan pengaruh variabel laba usaha terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa bersifat positif dan signifikan yaitu H_a2 diterima dan $H_0$2 ditolak.

3. Bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa. Hal ini dibuktikan dari nilai sig dari variabel bagi hasil yakni 0.013 < 0.05 (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel bagi hasil terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa adalah signifikan secara statistik. Sedangkan nilai t hitung 2,748 > 2,055 (t tabel), sehingga variabel bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengaruh bagi hasil terhadap pemberian pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa bersifat positif dan signifikan yaitu H_a3 diterima dan $H_0$3 ditolak.

4. Nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai sig sebesar 0.006 < 0,05 (tingkat signifikan α) dan F hitung sebesar 5,576 serta diketahui df1= k-1= 4-1= 3 dan df2= N-k= 30-4 =26 (F tabel= 2,98). Sehingga F hitung > F tabel (5,576 > 2,98), maka H_a4 diterima dan H_04 ditolak yang artinya teradapat pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka, dapat disimpulkan bahwa nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data-data hasil penelitian pada penelitian ini, maka dapat peneliti simpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara parsial nilai agunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa dengan nilai t hitung 2,413 > 2,055 (t tabel) dan nilai sig 0.011 < 0.05.
2. Secara parsial laba usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa dengan nilai t hitung 3,307 > 2,055 (t tabel) dan nilai sig 0.003 < 0.05.
3. Secara parsial bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa dengan nilai t hitung 2,748 > 2,055 (t tabel) dan nilai 0.013< 0.05.
4. Secara simultan nilai agunan, laba usaha dan bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa. Hal ini dibuktikan dari nilai F hitung > F tabel (5,576 > 2,98) dan nilai signifikan sebesar 0,006 maka sebagaimana dasar

pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

5.2 Saran

Adapun saran-saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen yang belum ada penelitian ini.
b. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti kembali variabel-variabel pada penelitian ini dengan tahun yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman, Karim A. 2010. *Analisis Fiqh dan Kuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andraeny, Dita. 2011. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIV.

Antonio, Muhammad Syafii. 2018. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ardhana, Oldy. 2010. *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan.* Semarang: Universitas Dipenogoro.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Apriliana, Yeni. 2020. *Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada KSPPS BTM Bimu Bandar Lampung.* UIN Raden Intan Lampung.

Ascarya. 2012. *Bank dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

Az-Zuhaily, Wahbah. 2015. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu.* Dimasqi: Dar al-Fikr.

Barata. 2016. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Cristopher Pass, *et al.* 2007. *Kamus Lengkap Ekonomi cet ke-2*. Jakarta: Erlangga.

Giannini, Nur Gilang. 2018. *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal *Accounting Analysis Journal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Hakim, Atang Abd. 2016. *Fiqih Perbankan Syariah.* Malang: Refika.

Juliandi, Azuar dan Irfan. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Bisnis*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.

Jogiyanto, HM. 2015. *Analysis dan Disain Sistem Informasi (Pendekatan terstruktur)*. Yogyakarta: Andi Offset.

Jusmaliani (Ed.). 2018. *Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik.* Yogyakarta: Kreasi Wacana Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Karomah, Masrifatul. 2018. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam mengajukan pembiayaan musyarakah.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

Khasanah, Yulika dan Arie Indra Gunawan. 2014. Pengaruh Sistem Bagi Hasil terhadap Keputusan menjadi Nasabah Bank Syariah di Kota Cirebon, (*Jurnal Volume 2 No.1*: Edunomic.

Langsa Dalam Angka Langsa Municipality In Figure. 2018. Kota Langsa: Badan Pusat Statistik kota Langsa.

Marbun B.N. 2003. *Kamus Manajemen.* Jakarta: Pustaka Sinar Harahap.

Muhammad. 2016. *Manajemen Bank Syariah.* Yogyakarta: UUP AMP YKPN.

Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers

Muhammad. 2016. *Sistim & prosedur operasional bank syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Mualidi, Ali. 2017. *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: alim's public.

Munthe, Safaruddin. 2014. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Nasabah Menabung pada Tabungan Musyarakah di Bank Muamalat Cabang Balai Kota*. UIN Sumatera Utara.

Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Narisman, Meri. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Pemilihan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.* UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

Nurhidayah. 2019. *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil terhadap Kebijakan Bank Syariah dalam memberikan Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus pada*

PT Bank BNI Syariah KCP Masamba. IAIN Palopo.

Nurito. 2017. *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Musyarakah di PT BPRS Al Washliyah Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Otoritas jasa keuangan. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx diakses pada tanggal 21 Maret 2022.

Perwatatmadja, Karnaen A. 2016. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia.* Depok: UsahaKami.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus BesarBahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2017. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.

Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqih Kontekstual dari Normatiif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Saeed, Abdullah. 2017. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salim. 2016. *Perkembangan hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Santoso, Singgih. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistika Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Setiawan, Rendi. 2021. *Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Mudharabah*. IAIN Bukit Tinggi.

Setiyabudi, Agus Dwi. 2017. *Analisis Pengaruh Bagi Hasil dan BI Rate terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2013-2016),* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Sujarweni, V. Wiratma dan Poly Endrayanto. 2012. *Statistik Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Setiyabudi, Agus Dwi. 2017. *Analisis Pengaruh Bagi Hasil dan BI Rate terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2013-2016).* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Sudjana. 2011. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV Alvabeta.

Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara.

Soebekti. 2015. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia.* Bandung: Alumni.

Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen. 2017. *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan.* Yogyakarta: Liberty.

Soeratno dan Lincolin Arsyed. 2008. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2003. Bank Syariah *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional.* Jakarta: Djambatan.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Umar, Husein. 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 1

Usman, Rachmadi. 2018. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wibowo, Edy dkk. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia Cet.I.

Wiroso. 2015. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta, LPFE Usakti.

Yadiati, Winwin. 2007. *Teori Akuntansi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Sejarah Singkat Kota Langsa, http://www.lintasatjeh.com, diakses pada tanggal 5 Agustus 2020

www.ir-bankbsi.com. Diakses pada tanggal 26 Mei 2022.

Hasil wawancara dengan Nurul Fahraini, *customer service* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Langsa. Pada tanggal 16 November 2021.

Hasil Wawancara peneliti dengan 3 orang nasabah BSI Cabang Kota Langsa, Pada Tanggal 20 November 2021.

Hasil wawancara peneliti dengan Muliadi, Pegawai Bank di BSI, pada tanggal 21 November 2021.

Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang Pegawai BSI Kota Langsa.

ANGKET (KUESIONER) PENELITIAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG KOTA LANGSA

Saya mohon kesediaan saudara/i untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan mengisi titik-titik dan memberi tanda *check list* **(**√**)** pada jawaban yang sesuai dengan keadaan anda sebenarnya.

Identitas Responden

Nama :

Jenis kelamin :

PETUNUJUK ANGKET VARIABEL

Berilah tanda *check list* **(**√**)** pada kolom yang tersedia sesuai yang saudara/i pilih berdasarkan keadaan anda sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut : Berilah jawaban pertanyaan – pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat Anda dengan cara memberi tanda (X) pada kolom yang tersedia dengan memperhatikan nilai dan arti sebagai berikut:

Keterangan:

Sangat Setuju : SS

Setuju : S

Ragu-Ragu : R

Tidak Setuju : TS

Sangat Tidak Setuju : STS

A. Pemberian Pembiayaan *Musyarakah* (Y)

No	Keterangan	SS	S	R	TS	STS
1.	Dalam menentukan pemberian pembiayaan musyarakah bagi nasabah pihak Bank terlebih dulu melihat *Caracter* dari calon nasabah yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.					
2.	Pihak Bank meninjau *Capacity* dari calon nasabah, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.					
3.	Dalam memberikan pembiayaan, pihak Bank meninjau *Capital* yaitu besarnya modal atau pembiayaan yang diperlukan nasabah.					
4.	Untuk menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diperoleh pihak Bank meninjau *Colateral,* yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjaman kepada bank.					
5.	Sebelum memberikan pembiayaan, pihak Bank terlebih dahulu meninjau usaha yang dimiliki calon nasabah atau *Condition,* yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek, untuk dapat menentukan kemampuan nasabah dalam membeayar pinjaman.					

B. Nilai Agunan (X_1)

No	Keterangan	SS	S	R	TS	STS
1.	Agunan dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai/ harga yang relatif stabil, serta dapat dengan mudah dijadikan uang melalui transaksi jual beli.					
2.	Agunan dapat dinilai secara pasti, bukan merupakan penilaian yang dipengaruhi faktor subjektifitas tinggi.					

3.	Agunan memiliki bukti kepemilikan yang sah dan kuat berdasarkan hukum positif yang berlaku serta dapat dipindah tangankan kepemilikannya.					

C. Laba Usaha (X_2)

No.	Keterangan	SS	S	R	TS	STS
1.	Pendapatan yang diperoleh lebih besar dari modal yang dikeluarkan					
2	Biaya digunakan untuk membuat dan mengembangkan usaha agar memperoleh keuntungan yang lebih besar.					

D. Bagi Hasil (X_3)

No	Keterangan	SS	S	R	TS	STS
1.	Antara pihak Bank dan nasabah memiliki tingkat hubungan yang erat.					
2.	Pihak Bank dan nasabah melakukan perjanjian dengan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.					
3.	Persentase pembagian hasil antara pihak Bank dan nasabah dilakukan secara jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak.					
4.	Penyediaan dana yang diberikan pihak Bank setelah memenuhi semua syarat, maka diberikan secara tepat waktu.					
5.	Nasabah memiliki rasa percaya kepada pihak bank terhadap keputusan Bank.					

TABULASI DATA

No	Y-1	Y-2	Y-3	Y-4	Y-5	Y
1.	5	4	3	5	4	21
2.	5	5	5	4	5	24
3.	5	4	5	4	5	23
4.	5	4	5	4	5	23
5.	5	5	5	5	4	24
6.	4	4	3	5	4	20
7.	5	5	5	5	5	25
8.	5	4	5	5	4	23
9.	4	5	4	4	4	21
10.	4	5	4	4	4	21
11.	5	4	4	5	4	22
12.	5	4	4	5	5	23
13.	4	5	4	4	5	22
14.	5	4	4	5	5	23
15.	5	5	5	4	5	24
16.	5	4	5	5	4	23
17.	4	4	5	5	4	22
18.	5	4	5	5	4	23
19.	5	4	4	4	4	21
20.	5	4	5	3	5	22
21.	4	5	4	5	4	22
22.	5	5	5	4	5	24
23.	5	5	4	4	5	23
24.	4	4	5	5	5	22
25.	4	5	3	5	5	23
26.	4	5	4	5	5	23
27.	5	4	5	4	4	22
28.	4	4	4	5	4	21
29.	5	4	4	5	4	22
30.	4	5	4	4	4	21

No	X1-1	X1-2	X1-3	X1
1.	5	5	4	14
2.	5	5	5	15
3.	4	4	4	12
4.	4	4	5	13
5.	4	4	5	13
6.	5	5	4	14
7.	4	4	4	12
8.	5	5	5	15
9.	4	4	4	12
10.	4	4	4	12
11.	4	4	5	13
12.	5	5	5	15
13.	5	5	5	15
14.	4	4	4	12
15.	4	4	5	13
16.	4	4	4	12
17.	5	5	5	15
18.	4	5	5	14
19.	4	4	4	12
20.	4	4	4	12
21.	5	5	4	14
22.	4	4	5	13
23.	4	4	5	13
24.	5	5	4	14
25.	5	5	5	15
26.	4	4	4	12
27.	4	4	5	13
28.	4	5	5	14
29.	4	4	5	13
30.	4	4	4	12

No	X2-1	X2-2	X2
1.	5	5	10
2.	4	3	7
3.	5	4	9
4.	4	5	9
5.	4	5	9
6.	4	5	9
7.	4	4	8
8.	4	4	8
9.	5	4	9
10.	5	4	9
11.	5	5	10
12.	5	5	10
13.	4	4	8
14.	4	5	9
15.	4	4	8
16.	5	5	10
17.	4	4	8
18.	5	4	9
19.	4	4	8
20.	5	4	9
21.	5	5	10
22.	4	5	9
23.	5	4	9
24.	4	3	7
25.	4	4	8
26.	4	4	8
27.	5	4	9
28.	5	5	10
29.	5	5	10
30.	4	4	8

No	X3-1	X3-2	X3-3	X3-4	X3-5	X3
1.	5	4	5	5	3	22
2.	4	4	4	4	5	21
3.	5	5	4	4	5	23
4.	4	5	4	4	4	21
5.	4	5	5	5	4	23
6.	4	4	4	4	4	20
7.	4	4	5	5	4	22
8.	5	4	4	4	4	21
9.	5	4	4	4	4	21
10.	4	5	4	4	5	22
11.	3	5	5	5	5	23
12.	4	4	5	5	5	23
13.	4	5	4	4	5	22
14.	4	4	4	4	4	20
15.	5	5	4	4	5	23
16.	5	4	5	5	4	23
17.	5	4	5	5	5	24
18.	5	4	3	4	4	20
19.	4	4	4	4	5	21
20.	4	5	5	5	3	22
21.	4	5	5	4	4	22
22.	5	4	5	4	5	23
23.	4	3	4	5	3	19
24.	4	4	4	5	4	21
25.	4	4	4	4	4	20
26.	5	4	4	5	4	22
27.	4	5	5	5	5	24
28.	4	5	5	5	5	24
29.	5	4	4	4	5	22
30.	5	5	4	5	5	24

UJI VALIDITAS

Y

Correlations

		Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	SkorTotal
Item1	Pearson Correlation	1	-,312	,424*	-,140	,157	,529**
	Sig. (2-tailed)		,094	,019	,462	,407	,003
	N	30	30	30	30	30	30
Item2	Pearson Correlation	-,312	1	-,078	-,232	,261	,315
	Sig. (2-tailed)	,094		,680	,218	,164	,090
	N	30	30	30	30	30	30
Item3	Pearson Correlation	,424*	-,078	1	-,259	,190	,586**
	Sig. (2-tailed)	,019	,680		,167	,315	,001
	N	30	30	30	30	30	30
Item4	Pearson Correlation	-,140	-,232	-,259	1	-,293	,655
	Sig. (2-tailed)	,462	,218	,167		,116	,772
	N	30	30	30	30	30	30
Item5	Pearson Correlation	,157	,261	,190	-,293	1	,579**
	Sig. (2-tailed)	,407	,164	,315	,116		,001
	N	30	30	30	30	30	30
SkorTotal	Pearson Correlation	,529**	,315	,586**	,055	,579**	1
	Sig. (2-tailed)	,003	,090	,001	,772	,001	
	N	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

X1

Correlations

		Item1	Item2	Item3	SkorTotal
Item1	Pearson Correlation	1	,866**	,094	,839**
	Sig. (2-tailed)		,000	,619	,000
	N	30	30	30	30
Item2	Pearson Correlation	,866**	1	,218	,896**
	Sig. (2-tailed)	,000		,247	,000
	N	30	30	30	30
Item3	Pearson Correlation	,094	,218	1	,579**

	Sig. (2-tailed)	,619	,247		,001
	N	30	30	30	30
SkorTotal	Pearson Correlation	,839**	,896**	,579**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001	
	N	30	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

X2

Correlations

		Item1	Item2	SkorTotal
Item1	Pearson Correlation	1	,261	,751**
	Sig. (2-tailed)		,163	,000
	N	30	30	30
Item2	Pearson Correlation	,261	1	,834**
	Sig. (2-tailed)	,163		,000
	N	30	30	30
SkorTotal	Pearson Correlation	,751**	,834**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

X3

Correlations

		Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	SkorTotal
Item1	Pearson Correlation	1	,227	,227	,139	,003	,670
	Sig. (2-tailed)		,228	,228	,465	,987	,369
	N	30	30	30	30	30	30
Item2	Pearson Correlation	-,227	1	,219	-,016	,368*	,579**
	Sig. (2-tailed)	,228		,244	,932	,045	,001
	N	30	30	30	30	30	30
Item3	Pearson Correlation	-,227	,219	1	,595**	-,003	,625**
	Sig. (2-tailed)	,228	,244		,001	,987	,000
	N	30	30	30	30	30	30
Item4	Pearson Correlation	-,139	-,016	,595**	1	-,217	,445*
	Sig. (2-tailed)	,465	,932	,001		,250	,014

	N	30	30	30	30	30	30
Item5	Pearson Correlation	-,003	,368*	-,003	-,217	1	,557**
	Sig. (2-tailed)	,987	,045	,987	,250		,001
	N	30	30	30	30	30	30
SkorTotal	Pearson Correlation	,170	,579**	,625**	,445*	,557**	1
	Sig. (2-tailed)	,369	,001	,000	,014	,001	
	N	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	30	100,0

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha[a]	N of Items
,683	4

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,12819922
Most Extreme Differences	Absolute	,096
	Positive	,079
	Negative	-,096
Test Statistic		,096
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

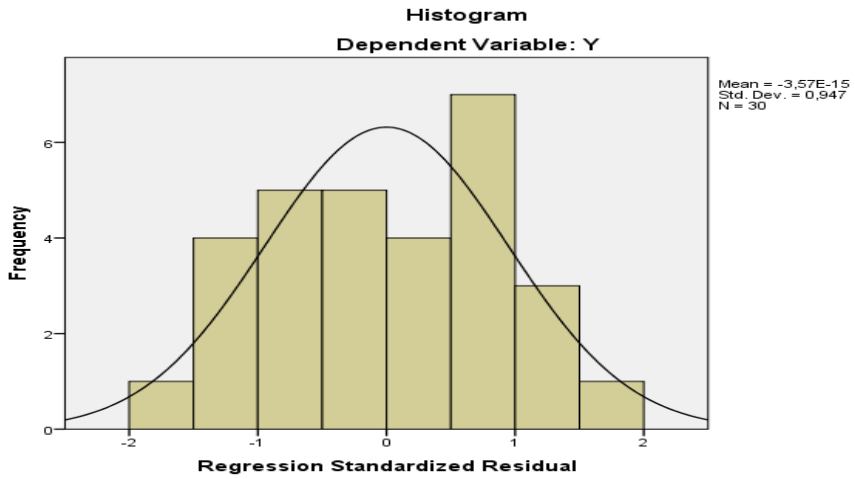

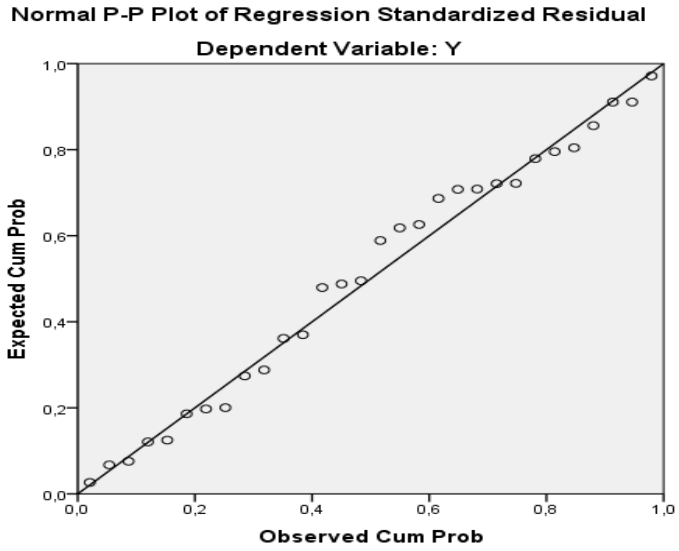

Uji Linearitas

X1

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X1	Between Groups	(Combined)	8,933	3	2,978	2,544	,078
		Linearity	,008	1	,008	,006	,937
		Deviation from Linearity	8,926	2	4,463	3,813	,535
	Within Groups		30,433	26	1,171		
	Total		39,367	29			

X2

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X2	Between Groups	(Combined)	2,450	3	,817	,575	,636
		Linearity	2,402	1	2,402	1,692	,205
		Deviation from Linearity	,048	2	,024	,017	,983
	Within Groups		36,917	26	1,420		
	Total		39,367	29			

X3

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X3	Between Groups	(Combined)	9,355	5	1,871	1,496	,228
		Linearity	,024	1	,024	,019	,891
		Deviation from Linearity	9,331	4	2,333	1,865	,149
	Within Groups		30,012	24	1,250		
	Total		39,367	29			

Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	25,152	4,981		5,050	,000		
	X1	,122	,196	,122	2,413	,011	,973	1,028
	X2	,337	,258	,257	3,307	,003	,936	1,068
	X3	,325	,167	,229	2,748	,013	,948	1,054

a. Dependent Variable: Y

Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,781[a]	,609	,574	1,192	2,205

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

DOKUMENTASI PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus IAIN Langsa, Jln. Meurandeh - Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telp. 0641-22619/23129
Fax. 0641-425139 website : http://www.febi.iainlangsa.ac.id email : febi@iainlangsa.ac.id

Nomor : B-603/In.24/FEBI/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Perihal : ***Mohon Izin Untuk Penelitian***

Kepada Yth,
Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk
Kanca Langsa Darussalam
Di -
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.,

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan ini memaklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Della Juliarti
Tempat / Tanggal Lahir	:	Langsa, 23 Juli 2000
Nomor Induk Mahasiswa	:	4012018049
Jurusan	:	Perbankan Syariah

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan skripsi berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Langsa, 14 Juni 2022
Dekan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN LANGSA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Iskandar

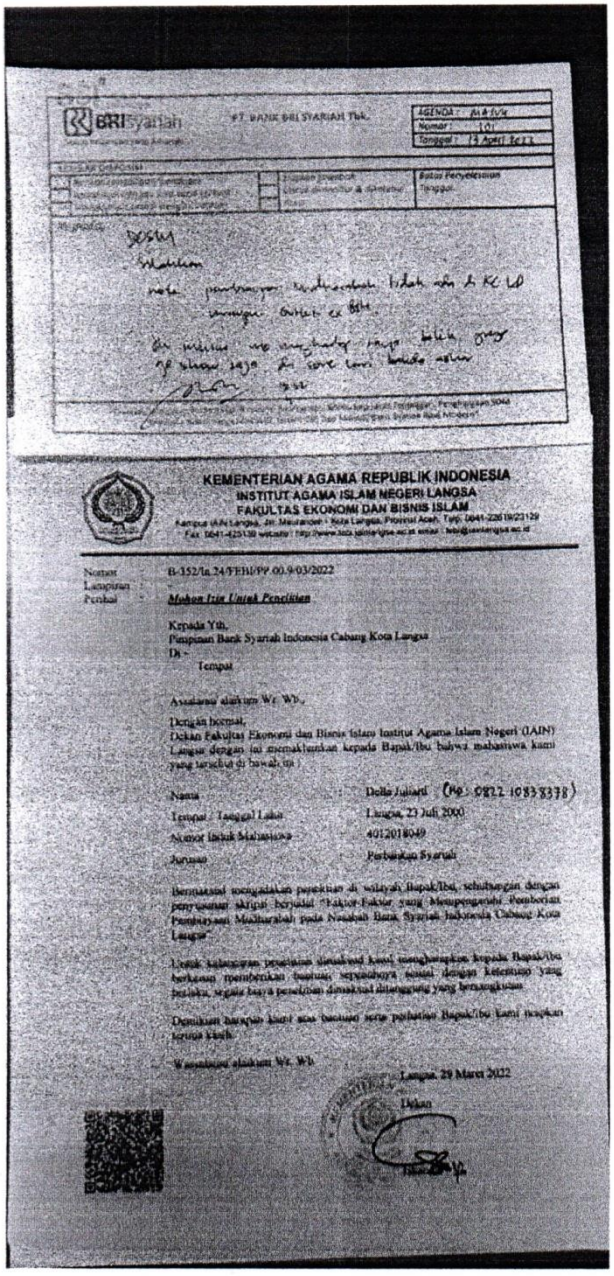

PT. BANK BRI SYARIAH Tbk.

AGENDA : 44/V/4
Nomor : 101
Tanggal : 14 April 2022

Bidang Pemasaran
Bidang Operasional
Bidang Pelayanan

Batas Penyelesaian
Tanggal

Mohon

Silahkan

mata pembayaran [illegible] tidak ada di KC LD

sementara [illegible] ke BRI.

Jika mahasiswa ini membutuhkan bantuan lebih lanjut

ke silahkan saja ke cabang terdekat saja

Terima kasih

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus IAIN Langsa, Jln. Meurandeh - Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telp. (0641-22619/23129
Fax. (0641-425138 website : http://www.iain-langsa.ac.id email : febi@iainlangsa.ac.id

Nomor : B-152/In.24/FEBI/PP.00.9/03/2022
Lampiran :
Perihal : *Mohon Izin Untuk Penelitian*

Kepada Yth.
Pimpinan Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa
Di -
Tempat

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan ini memberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	Della Juliani (No. HP. 0822 1083 3378)
Tempat / Tanggal Lahir	:	Langsa, 23 Juli 2000
Nomor Induk Mahasiswa	:	4012018049
Jurusan	:	Perbankan Syariah

bermaksud menyelesaikan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan skripsi berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Langsa, 29 Maret 2022

Dekan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : DELLA JULIARTI

Tempat, Tanggal Lahir : Langsa, 23 Juli 2000

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Jl. Lengkong, Dsn III Lengkong,
Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa

No HP : 0822 1083 8378

PENDIDIKAN FORMAL

2018 – Sekarang : Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

2015 – 2018 : SMA Negeri 5 Langsa

2012 – 2015 : MTsS Geudubang Aceh

2006 – 2012 : SD Negeri 1 Karang Anyar

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan sebelumnya.

Langsa, 06 September 2022

DELLA JULIARTI

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 265 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA,

imbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing skripsi;
b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi sebagaimana dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.

gingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 376 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 140 Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019, tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan Tahun 2019-2023;

mperhatikan : Hasil Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tanggal 12 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

netapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

ama : Menetapkan **Dr. Iskandar, MCL** sebagai Pembimbing I dan **Chahayu Astina, SE, M.Si** sebagai Pembimbing II untuk penulisan skripsi mahasiswa atas nama **Della Juliarti** NIM 4012018049 dengan judul skripsi **"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kanca Langsa Darussalam"**;

ua : Masa pembimbingan dilakukan maksimal selama enam bulan, dengan ketentuan :
1. setiap bimbingan harus mengisi Lembar Konsultasi yang tersedia;
2. perubahan judul skripsi tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa;
3. selama melaksanakan tugas ini kepada Pembimbing I dan Pembimbing II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada IAIN Langsa;

iga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 13 Juni 2022 M
13 Zulqa'dah 1443 H

DEKAN,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh, Telepon 0641) 22619 – 23129; Faksimili(0641) 425139;
Website: www.febi.iainlangsa.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B/640/In.24/LAB/PP.00.9.07/2022

Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

NAMA	: Della Juliarti
NIM	: 4012018049
PROGRAM STUDI	: Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI	: Faktor- Faktor yang mempengaruhi Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Langsa

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 35% pada naskah skripsi yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti sidang munaqasyah.

Langsa, 07 Juli 2022
Kepala Laboratorium FEBI

Mastura, M.E.I
NIDN. 2013078701